

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU *ILLEGAL LOGGING* MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Perkara No: 601/Pid.Sus/2017/Pn.Jbi
DI Pengadilan Negeri Jambi)

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister (S2) Program Studi IlmuSyariah**



OLEH:

TEGUH SANTIKO PRASETYO

NIM : 803220025

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCASARJANA**

Jalan. Arif Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi Telp. (0741) 60731
e-mail : pasca@uinjambi.ac.id

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSETUJUAN PENGESAHAN TESIS	
Pembimbing I  Dr. Fuad Rahman, S.Ag., M.Ag Tanggal:	Pembimbing II  Dr. H. Ruslan Abd Gani, S.H.,M.H Tanggal:
Mengetahui, Wakil Direktur  <u>Dr. H. Kemas Imron Rosadi, M.Pd</u> NIP: 196911171994011001	
Nama : Teguh Santiko Prasetyo NIM : 803220025 Judul Tesis : Sanksi Pidana Terhadap Pelaku <i>Illegal Logging</i> Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Perkara No: 601/Pid.Sus/2017/Pn.Jbi di Pengadilan Negeri Jambi)	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCASARJANA**

Jl. Arief Rahman Hakim Telanaipura Jambi, Tlp. (0741)60731 email:
pasca@uin.jambi.ac.id

Jambi, Maret 2024

Pembimbing I : Dr. Fuad Rahman, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H
Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim, Telanaipura Jambi

NOTA DINAS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratanyang berlaku di Program Pascasarjana UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara **TEGUH SANTIKO PRASETYO**, NIM :803220025, Konsentrasi Hukum Pidana Islam dengan judul **“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Perkara No: 601/Pid.Sus/2017/Pn.Jbi di Pengadilan Negeri Jambi).”**

Telah dapat diajukan untuk disusun lebih lanjut menjadi sebuah tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister S2 Program Studi Ilmu Syariah dalam Konsentrasi Hukum Pidana Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dengan demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I

Dr. Fuad Rahman, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II

Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCASARJANA

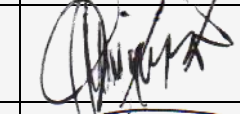
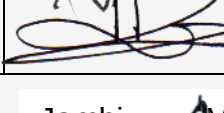
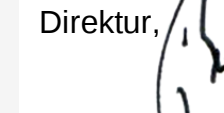
Jl. Arief Rahman Hakim Telanaipura Jambi, Tlp. (0741)60731 email:
pasca@uin.jambi.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul : **“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Perkara No: 601/Pid.Sus/2017/Pn.Jbi di Pengadilan Negeri Jambi)”** yang telah mengikuti sidang tesis di Pascasarjana UIN STS Jambi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 Maret 2024
Jam : 08.00 Wib s.d. 09.30 Wib
Tempat : Aplikasi Zoom (Online)
Nama : TEGUH SANTIKO PRASETYO
NIM : 803220025

Telah di perbaiki sebagaimana hasil sidang di atas telah diterima sebagai bagian dari persyaratan guna mendapatkan gelar Magister (S2) program studi Ilmu Syariah di Pascasarjana UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

NO	NAMA	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. H. Kemas Imron Rosadi, M.Pd (Ketua Sidang)		
2	Dr. Fuad Rahman, S.Ag., M.Ag (Pembimbing I)		
3	Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H (Pembimbing II)		
4	Dr. Dr. Abddul Halim, S.Ag., M.Ag (Penguji I)		
5	Dr. Hj. Ramlahi, M.Pdi., M.Sy (Penguji II)		

Jambi, 21 Maret 2024
Direktur,


Prof. Dr. Risnita, M.Pd
NIP: 196707081998032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TEGUH SANTIKO PRASETYO

Nim : 803220025

Tempat tanggal lahir : Jambi, 30 Desember 1988

Program Studi : Ilmu Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi maupun diperguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan tesis ini.

Jambi, Maret 2024



Teguh Santiko Prasetyo
Nim 803220025

MOTTO

Dan jaganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik
(Q.S. al-A'raf/ 7: 56)

Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya makhluk yang ada di langit akan menyayangi kalian. (HR. At Tarmidzi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Ayahandaku Akbp (Purn) Eko Hariyanto, Ibundaku Dra. Hj. Muntiati, Ayah Mertua Ahmad Suwandi, S.H., M.H, Ibu Mertua Marra Sugianti, Istri tercinta Nadya Pratiwi, S.E., M.M dan kedua putraku yang tercinta Muhammad Kenzie Raffasya dan Muhammad Rayyanza Arcelio, yang telah memberikan kegembiraan dan Kebahagiaan tersendiri bagi.

Akhirnya penulis mendo'akan semoga bantuan semua pihak dapat menjadi amal ibadah yang akan mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Tesis ini adalah hasil penelitian studi kasus dengan judul “SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU *ILLEGAL LOGGING* MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PERKARA NO: 601/Pid.Sus/2017/Pn.Jbi DI PENGADILAN NEGERI JAMBI)”. Tesis ini adalah hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pertimbangan hukum Hakim bagi pelaku pembalakan liar dalam putusan Nomor 601/Pid.Sus/2017/PN.Jbi dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 601/Pid.Sus/2017/PN.Jbi.

Sumber data penelitian ini dihimpun dengan mempelajari dokumen, berkas-berkas perkara dan bahan pustaka.

Hasil penelitian ini adalah dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pembalakan liar adalah tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yakni pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan Hakim memutuskan pada tindak pidana tersebut dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori jarimah ta'zir karena tidak ada ketentuan nash mengenai tindak pidana ini. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman dan dapat mengambil beragam bentuk hukuman yang dapat memperberat pelaku kejahatan, tujuannya tiada lain adalah agar ia jera untuk tidak mengulangi kembali kesalahannya, seperti hukuman cambuk, hukum potong tangan, dapat dipenjarakan atau ditahan, dan lainnya yang disesuaikan dengan kadar kesalahannya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi tentang dampak dari kerusakan lingkungan kepada masyarakat, pengusaha kayu, dan aparat penegak hukum untuk ikut aktif dalam menjaga dan melindungi lingkungan. Dan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku pembalakan liar harus mempunyai efek jera bagi pelaku, agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dimasa yang akan datang.

Kata kunci: sanksi pidana, *illegal logging*, hukum positif, hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRACT

This thesis is the result of case study research with the title "CRIMINAL SANCTIONS AGAINST ILLEGAL LOGGING PERFORMERS ACCORDING TO POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW (CASE STUDY CASE NUMBER 601/Pid.Sus/2017/Pn.Jbi IN THE JAMBI STATE COURT)". This thesis is the result of literature research which aims to answer the question: What are the Judge's legal considerations for illegal logging perpetrators in decision Number 601/Pid.Sus/2017/PN.Jbi and what is the analysis of Islamic criminal law regarding the Judge's considerations in deciding case Number 601/Pid.Sus/2017/PN.Jbi

The data sources for this research were collected by studying documents, case files and library materials.

The results of this research are that the legal basis used as a judge's consideration in imposing sanctions on perpetrators of illegal logging crimes is the demands of the Prosecutor/Public Prosecutor, namely the crime in Article 83 paragraph (1) letter b in conjunction with Article 12 letter e of RI Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, with a prison sentence of 1 (one) year in prison reduced to the time the defendant is in temporary detention with an order that the defendant remain in detention and a fine of Rp. 500,000,000,- (five hundred million rupiah) subsidiary 3 (three) months in prison, and the judge decided on this crime with a sentence of 1 year in prison and a fine of Rp. 500,000,000,- (five hundred million rupiah). In Islamic criminal law, the criminal act of illegal logging (Illegal Logging) committed by the defendant is included in the category of jarimah ta'zir because there are no provisions in the text regarding this criminal act. Judges in this case are given the authority to impose sentences and can take various forms of punishment that can make the perpetrator of the crime worse, the aim is none other than to deter him from repeating his mistakes, such as caning, cutting off his hand, being imprisoned or detained, and others that adjusted according to the error rate.

In line with the conclusions above, it is hoped that the government can conduct outreach about the impact of environmental damage to the community, timber entrepreneurs and law enforcement officials to actively participate in protecting and protecting the environment. And the punishment imposed on perpetrators of illegal logging must have a deterrent effect on the perpetrators, so that they do not repeat their actions again in the future.

Key words: *criminal sanctions, illegal logging, positive law, Islamic law*

خلاصة

هذه الأطروحة هي نتيجة بحث دراسة حالة بعنوان "العقوبات الجنائية ضد من يقومون بقطع الأشجار بشكل غير قانوني وفقًا للقانون الوضعي والقانون الإسلامي (دراسة حالة في محكمة ولاية جامبي)". هذه الأطروحة هي نتيجة بحث أدبي يهدف إلى الإجابة على السؤال: ما هي الاعتبارات القانونية؟ وما [Pid.Sus/2017/PN.Jbi/للقاضي لمرتكبي قطع الأشجار غير القانوني في القرار رقم 601](#) هو تحليل القانون الجنائي الإسلامي فيما يتعلق باعتبارات القاضي في الفصل في القضية رقم [601/Pid.Sus/2017/PN.Jbi](#)؟

تم جمع مصادر البيانات لهذا البحث من خلال دراسة الوثائق وملفات الحالة والمواد المكتبية. نتائج هذا البحث هي أن الأساس القانوني الذي يعتمد عليه القاضي في فرض العقوبات على مرتكبي جرائم قطع الأشجار غير المشروع هو مطالب المدعي العام / المدعي العام وهي الجريمة الواردة في رقم القانون رقم 18 RI من قانون e المادة 83 الفقرة (1) حرف ب بالاقتراح مع المادة 12 حرف لسنة 2013 بشأن منع والقضاء على تدمير الغابات، مع عقوبة السجن لمدة سنة واحدة (واحدة) مخففة إلى الوقت الذي يكون فيه المدعى عليه في الحبس المؤقت مع أمر بابقاء المدعى عليه رهن الاحتجاز وغرامة قدرها روبية. 500.000.000 - (خمسمائة مليون روبية) فرعية 3 (ثلاثة) أشهر سجنًا، - 500.000.000 وحكم القاضي في هذه الجريمة بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها روبية. 500.000.000 - (خمسمائة مليون روبية). في القانون الجنائي الإسلامي، يتم تضمين العمل الإجرامي المتمثل في قطع الأشجار غير القانوني (قطع الأشجار غير القانوني) الذي ارتكبه المدعى عليه في فئة تعزيز الجريمة لأنه لا توجد أحكام في النص بخصوص هذا العمل الإجرامي. يُمنح القضاة في هذه الحالة سلطة فرض الأحكام ويمكنهم اتخاذ أشكال مختلفة من العقوبة التي يمكن أن تجعل مرتكب الجريمة أسوأ، والهدف ليس سوى رده عن تكرار أخطائه، مثل الضرب بالعصا وقطع اليد، أو السجن أو الاحتجاز، وغيرهم ممن تم تعديلهم وفقًا لمعدل الخطأ وتمشيا مع الاستنتاجات المذكورة أعلاه، من المأمول أن تتمكن الحكومة من إجراء توعية حول تأثير الأضرار البيئية على المجتمع وأصحاب المشاريع الخشبية والمسؤولين عن إنفاذ القانون للمشاركة بنشاط في حماية البيئة وحمايتها. ويجب أن يكون للعقوبة المفروضة على مرتكبي قطع الأشجار غير القانوني تأثير رادع على مرتكبيها، حتى لا يكرروا أفعالهم مرة أخرى في المستقبل.

الكلمات المفتاحية: العقوبات الجنائية، قطع الأشجار غير المشروع، القانون الوضعي، الشريعة الإسلامية

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahua Ta'ala atas segala limpahan taufik dan hidayah-nya tesis ini dapat diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini berjudul " Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Perkara No: 601/Pid.Sus/2017/Pn.Jbi DI Pengadilan Negeri Jambi)".

Penelitian tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar magister (S2) Konsentrasi Hukum Pidana Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran dalam penyelesaian tesis ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. As'ad Isma, M.Pd, Selaku Rektor UIN STS Jambi
2. Prof. Dr. Risnita, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN STS Jambi
3. Dr. H. Kemas Imron Rosadi, M.Pd, selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN STS Jambi
4. Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Pascasarjana UIN STS Jambi
5. Dr. Fuad Rahman, S.Ag., M.Ag dan Dr. H. Ruslan Abd Gani, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II
6. Dosen Pascasarjana UIN STS Jambi
7. Staf Pascasarjana UIN STS Jambi
8. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana UIN STS Jambi
9. Semua yang tidak dapat peneliti sampai satu persatu

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan, saran dan tanggapan guna penyempurnaan tesis ini, akan penulis terima, semoga tesis ini dapat berguna bagi pembaca sekalian. Akhirnya penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Maret 2024
Penulis

Teguh Santiko Prasetyo
Nim 803220025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR LOGO	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
ABSTRACT (Arabic).....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
TRANSLITERASI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN.....	10
A. Landasan Teori	10
B. Kerangka Konseptual	33
C. Penelitian Yang Relevan.....	49
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	53
A. Metode Penelitian	53
1. Jenis Penelitian.....	53
2. Pendekatan Penelitian	53
3. Jenis Data dan Sumber Data.....	55
4. Teknik Pengumpulan Data	55
5. Teknik Analisis Data	55
B. Waktu Penelitian	56
C. Sistematika Penulisan.....	57
BAB IV : PEMBAHASAN	59
1. Ketentuan hukum positif dan hukum Islam mengenai Sanksi terhadap pelaku illegal logging	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku illegal logging Di Pengadilan Negeri Jambi..... 84
3. Persamaan dan Perbedaan ketentuan hukum positif Dan hukum Islam pelaku illegal logging 98

BAB V : PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Implikasi	101
C. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA	103
-----------------------------	------------

CURRICULUM VITAE	106
-------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 waktu penelitian 48

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	DAFTAR RIWAYAT HIDUP (<i>Curriculum Vitae</i>)	106
-------------------	---	------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	sa'	S	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	ha'	H	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

contoh : أحمدية ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

ditulis jama'ah جماعة

Bila dihidupkan ditulis t, contoh :

كرامة الأولياء ditulis karamatul-auliya'

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati ditulis ai, contoh :

بينكم ditulis bainakum,

Fathah + wawu mati ditulis au, contoh : قول ditulis qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم ditulis a'antum مؤنث ditulis mu'annas

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah, contoh :

القران ditulis al-Qur'an القياس ditulis al-Qiyas

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)-nya.

السماء ditulis as-Sama الشمس ditulis asy-Syams

- I. Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.
- J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

Ditulis kata per kata, contoh:

ذوى الفروض ditulis zawi al-furud

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut, contoh :

أهل السنه ditulis ahl as-Sunnah

شيخ الإسلام ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul-Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini jelas dimuat dalam batang tubuh UUD RI 1945, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3), berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Sebagai Negara yang menyatakan dirinya sebagai Negara hukum (*Rechtstaat*), bukan sebagai negara yang berdasarkan kekuasaan (*Machtstaat*) kekuasaan semata. Secara konstitusi Negara kita sudah menyatakan secara tegas dalam batang tubuhnya, bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum. Berarti sudah seharusnya hukum sebagai panglima tertinggi yang harus di junjung tinggi keberadaan dan pemberlakuannya.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Krehutan Nomor P56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. Peraturan ini dengan tegas menyebutkan pemanfaatan dan rehabilitasi taman nasional serta pelarangan penebangan hutan. Namun yang terjadi pada kenyataannya masih terdapat deforestasi yang disebabkan karena aktifitas penebangan hutan secara liar oleh oknum masyarakat.

Jambi merupakan salah satu Provinsi yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas yaitu sekitar 2.179.440 ha pada tahun 1999. Dari keseluruhan hutan yang ada di Propinsi Jambi, terdapat hutan lindung yang termasuk ke dalam kawasan taman nasional yaitu 338.000 ha. Salah satu taman nasional di Provinsi Jambi adalah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). TNKS merupakan taman nasional yang ditetapkan pada tahun 1996 dengan luas keseluruhan 1.368.000 ha yang merupakan gabungan dari beberapa cagar alam yang memiliki kawasan hutan lindung serta terdapat daerah aliran sungai yang mengalir di beberapa provinsi dan menjadi sumber air bagi masyarakat.

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Yang Sudah Diamandemen, (Surabaya: Apolo Lestari), 4.

Indonesia sebagai Negara hukum, pasti yang dikedepankan adalah aturan hukum yang berlaku dan kedudukan hukum setiap warga Negara adalah sama dihadapan hukum. Itupun jelas dan terang sudah dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Sehingga siapa saja yang melanggar hukum wajib dikenakan sanksi. Jangan sampai ada perlakuan yang berbeda atau justru sebaliknya yaitu adanya diskriminasi perlakuan yang sengaja dibedakan karena berbagai segi dan faktor yang menyebabkannya.² Saat sekarang ini seiring dengan maraknya perbuatan *Illegal logging*, maka sejak tahun 2013 disahkanlah Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Undang-undang ini sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. *Illegal logging* sebenarnya bukan hal yang baru, sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, disaat Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan Reglement Hutan 1865, Pemangkuan Hutan dan Eksploitasi Hutan.³ Sebagai aturan pertama yang dibuat dan dijalankan Pemerintah Hindia Belanda ada 2 (dua) masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reglement 1865 pada waktu itu, yaitu:

1. Musnahnya hutan yang dikelola secara tidak teratur, disebabkan adanya pemisahan hutan yang dikelola tidak teratur.
2. Banyaknya keluhan mengenai pembabatan hutan dalam pengadaan kayu untuk rakyat, pembangunan perumahan, perlengkapan, bahan bakar dan lain-lain.

Persoalan *illegal logging* kini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. *Illegal logging* bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian. Fenomena *illegal logging* kini bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja, melainkan persoalan multipihak

² John Salindeho, *Undang_Undang Gangguan Dan Masalah Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 111.

³ I. Nyoman Nurjaya, "*Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia*" Jurnal Hukum, Jurisprudensi, 2005. Dikutip dari Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang dalam penyelesaiannya pun membutuhkan banyak pihak terkait. Penegakkan hukum terhadap pelaku peredaran kayu tanpa dokumen (*Illegal logging*) belum dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, karena di samping keterbatasan dari aparat penegak hukum juga banyaknya pihak yang terlibat mulai dari oknum aparat desa, kecamatan maupun backing dari pihak TNI/Polri sendiri. Aktivitas peredaran kayu tanpa dokumen yang sudah jelas merugikan Negara dari segi pendapatan Negara maupun segi perlindungan hutan.

Di bawah ini data kasus *illegal logging* di Provinsi Jambi

Tabel. 1
Kasus *Illegal Logging* di Provinsi Jambi⁴

No	Tahun	Jumlah Kasus di Dishut Prov Jambi	Persentase	Keterangan
1	2019	6 Kasus	54%	Kasus
2	2020	2 Kasus	18%	Kasus
3	2021	1 Kasus	1%	Kasus
4	2022	2 Kasus	18%	Kasus
Jumlah		11 Kasus	99%	Kasus

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022

Pemerintah sudah mengatur mengenai prosedur pemanfaatan hasil hutan sesuai yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/Kpts- II/2003 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara. Tidak terbayarnya pajak kepada negara berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan

⁴ Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2022.

serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.⁵

Menurut pendapat Zain bahwa istilah “kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu, pertama, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Kedua, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.⁶

Pelanggaran ini dalam hukum positif akan dikenakan sanksi pidana berapidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Sebagaimana termuat dalam Pasal 11 dan 82 sampai 103 UU No. 18 tahun 2013.⁷

Terjadinya putusan bebas (*verjspraak*) yang dijatuhkan oleh hakim, pada Pasal 191 ayat 1 KUHP, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputusbebas. Dengan demikian dalam kasus korupsi dan *illegal logging*, sangat susah untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana. *Illegal logging* tidak ada definisi secara tegas dalam aturan perundang-undangan. Pada praktek pembrantasan dan penegakan hukum, rumusan *illegal logging* mengalami perluasan makna, yakni

⁵ Hendro Kusmayadi “Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin Di Wilayah Polres Berau”. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Malang: 2013), 3-4.

⁶ Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 16.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, *Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga jual beli, (ekspor) kayu yang tidak sah, bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerusakan hutan.

Pelaku *illegal logging* yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi

1. KUNTARSO Disebut juga TARSO Peti Kemas TALUNG dipidana dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bahwa jika denda tidak dibayar akan diganti dengan hukuman 1 (satu) bulan penjara.
2. WIDODO Container BASIRAN dipidana dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. (enam ratus juta rupiah) bahwa jika tidak dibayar, itu diganti dengan penahanan. selama 2 (dua) bulan.
3. SONY TRI GUNAWAN Wadah UNTUNG dengan penahanan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bahwa jika denda tidak dibayar akan diganti dengan hukuman 1 (satu) bulan penjara.
4. KAMAK Peti Kemas ANTONI dipidana dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. (lima ratus juta rupiah) bahwa jika denda tidak dibayar, diganti dengan penahanan selama 2 (dua) bulan penjara.

Demikian esensi dari tindak pidana *illegal logging*, bahwa tindakan itu menyebabkan kerusakan hutan yang secara tidak langsung merusak ekosistem yang ada dan kelestarian fungsi hutan terganggu, kemudian terabaikannya HAM.

Dalam hal ini dilanggarnya hak-hak masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan baik.⁸

Didalam Al-Qur'an dan Hadits juga dijelaskan mengenai pemeliharaan lingkungan hidup merupakan penentu keseimbangan alam diantaranya QS. Al- Qashash ayat 77, Allah berfirman:

⁸ Opini "Menyikapi Putusan Bebas Pelaku *Illegal logging*" <http://hkum.kopasiana.com> 2010 ,menyikapi-putusan-bebas-pelaku-illegal-logging-2015.html diakses pada 26 Februari 2023.

﴿٧٧﴾ الْمُفْسِدِينَ تَحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضَ فِي الْفَسَادِ تَبَعٌ وَلَا...

Artinya : "...dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".⁹

Kemudian QS.Asy syu"ara" ayat 183, Allah juga berfirman :

﴿١٨٣﴾ مُفْسِدِينَ إِلَّا الْأَرْضَ فِي تَعَثُّوْا وَلَا أَشْيَاءَ هُمْ النَّاسَ تَبْخَسُوْا وَلَا

Artinya : dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;¹⁰

Selain itu, Nabi Muhammad juga memberi pesan dan peringatan kepada seluruh umatnya terkait masalah lingkungan dalam haditsnya :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بِهِمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. (رواه البخاري و مسلم عن اناس) ⁵⁸

Artinya : Rasulullah saw bersabda: "Tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon atau sebuah tanaman, kemudian dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan ia akan mendapat pahala sedekah".¹¹

Juga hadist dari Abu Daud dalam kitab Adab-nya no. 4561

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ سئل أَبُو دَاوُدَ عَنْ مَعْنَاهُ الْحَدِيثُ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ يَعْنِي مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ مَعْبَأٌ وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَسَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ شَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. (رواه أبو داود) ⁶⁰

Utsman bin Abu Sulaiman dari Sa'id bin Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari Abdullah bin Habsyi ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka." Abu Dawud pernah ditanya tentang hadits tersebut, lalu ia menjawab, "Secara ringkas, makna hadits ini adalah bahwa barangsiapa menebang pohon bidara di padang bidara dengan sia-sia dan zhalim; padahal itu adalah tempat untuk berteduh para musafir dan hewan-hewan ternak, maka Allah akan membenamkan kepalanya di neraka." Telah menceritakan kepada kami Makhlad bin Khalid dan Salamah -maksudnya Salamah bin Syabib- keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Utsman bin Abu Sulaiman dari seorang laki-laki penduduk Tsaqif dari Urwah bin Az Zubair dan ia memarfukannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits tersebut."¹²

Syari'at Islam juga memiliki aturan terhadap pelaku penebangan liar (*Illegal Logging*) sumber daya alam yang ditentukan oleh seorang Qadi (Hakim) dengan jenis hukumannya adalah *ta'zir*. Besar hukuman tergantung dari perbuatan yang dilakukan dan ini tergantung dari kebijakan serta keputusan hakim. Hukuman berlaku untuk perbuatan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak sengaja (berupa kelalaian) adalah suatu tindakan kejahatan dan perbuatan yang membawa akibat kepada diri sendiri maupun orang lain. Perbuatan seperti ini dalam hukum Islam digolongkan dalam Tindak pidana *Ta'zir (Jarimah Ta'zir)*

Undang-undang, peraturan atau kebijakan-kebijakan dibuat, tetapi manusia masih juga tetap melakukan perusakan terhadap sumber daya alam ataupun melakukan penebangan liar, baik secara sengaja maupun tidak sengaja (kelalaian).

Dari masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah *illegal logging* ini dengan judul "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Perkara No: 601/Pid.Sus/2017/Pn.Jbi DI Pengadilan Negeri Jambi)

¹² Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Sahih sunan abu daud, diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, dkk dengan judul, *Terjemah Shahih Sunan Abu Daud*, (Bogor: Pustaka Azzam, 2002), 358.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana ketentuan hukum Positif dan hukum Islam mengenai sanksi pidana bagi pelaku *Illegal Logging*. ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No. 601/Pid.Sus/2017/Pn.Jbi di Pengadilan Negeri Jambi. ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan hukum Positif dan Hukum Islam tentang pelaku *Illegal logging* ?

C. Fokus Penelitian.

Untuk memastikan pemahaman yang jelas dan terarah tentang isi judul penelitian ini dan untuk menghindari kesalahpahaman tentang ruang lingkup penelitian, maka perlu ditetapkan fokus penelitian dalam kaitannya dengan rumusan pertanyaan penelitian tesis ini secara umum memfokuskan pada :

1. Ketentuan hukum Positif dan hukum Islam mengenai sanksi pidana bagi pelaku *Illegal Logging*.
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No. 601/Pid.Sus/2017/Pn.Jbi di Pengadilan Negeri Jambi.
3. Persamaan dan perbedaan ketentuan hukum Positif dan Hukum Islam tentang pelaku *Illegal logging*.

D. Tujuan Penelitian.

Dalam penulisan tesis ini penulis mempunyai beberapa tujuan yang dibagi menjadi beberapa tujuan pokok yaitu :

1. Untuk menjelaskan ketentuan hukum Positif dan hukum Islam mengenai sanksi pidana bagi pelaku *Illegal Logging*..
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan

putusan terhadap perkara No. 601/Pid.Sus/2017/Pn.Jbi di Pengadilan Negeri Jambi.

3. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan ketentuan hukum Positif dan Hukum Islam tentang pelaku *Illegal logging*.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan akan lebih mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran serta bahan pertimbangan bagi masyarakat yang melakukan penebangan pohon liar untuk pembangunan atau penggarapan lahan, dengan harapan meningkatkan dan mengembangkan kearah yang lebih baik.
2. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut, tentunya dengan masalah yang berbeda.
3. Untuk menambah ilmu dan pengalaman penulis yang berkenaan dengan hukum terhadap pelaku *Illegal Logging* menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.
4. Sebagai bahan bacaan khazanah perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. Landasan Teori

Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya suatu kerangka teoritik atau landasan teoritis sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, memecahkan, dan menyampaikan masalah yang akan dkaji dalam tesis ini.¹³

Teori sebagai pisau analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pertama teori pembedanaan, kedua teori sistem hukum, ketiga teori *maqasid al-syariah*. Jadi dalam rangka penyusunan konsep tindak pidana perusakan hutan didalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dan hukum pidana islam akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori sebagai berikut :

1. Teori Pembedanaan.

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pembedanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

a. Teori Absolute (*Vergeldings Theorien*).

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pembedanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Alfabeta, 2017), 220.

Mengenai teori *absolute* ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut :

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”¹⁴.

Bahwa teori *absolute* ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk dibina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

b. Teori Relative (*Doel Theorien*).

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang tidak melakukan kejahatan)¹⁵.

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni 1984), 10.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori* ., 16.

pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus. Andi Hamzah menegaskan, bahwa : teori prevensi umum ini menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana, sedangkan prevensi khusus tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya

1. Prevensi Umum (*generale preventie*).

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat.

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa¹⁶ : Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya. Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa¹⁷ :

Prevensi umum dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.

Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.

2. Prevensi Khusus (*speciale preventie*).

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :

¹⁶ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), 2010, 47.

¹⁷ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di*, 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

- a. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus *“gelegenheidsmisdadiger”* melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terhukum, yang nanti memerlukan suatu *reclasserin*.
- b. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki.
- c. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

- 1) Bersifat menakut-nakuti.
- 2) Bersifat memperbaiki, dan
- 3) Bersifat membinasakan.

c. Teori Gabungan (*Veriningings Theorien*).

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan¹⁸:

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu:

- 1) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.

¹⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta; Balai Lektur Mahasiswa, 1998), 56.

- 2) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa¹⁹.

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori *absolut* dan teori *relatif* yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang membagi teori pemidanaan menjadi 3 kelompok yaitu²⁰ :

- a) Teori *Absolut* memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 212.

²⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), 49 – 51.

suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

- b) Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berdasar pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan *deterrence* (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.
- c) Teori Retributif Teleologis, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Teori pemidanaan pada saat ini telah mengalami perkembangan yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa teori yaitu:

a. Retributif..

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat²¹. Teori retributif meletigimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana. Ciri khas teori retributif ini terutama dari pandangan immanuel kant adalah keyakinan mutlak keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan buka ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan. Nigel walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua aliran yaitu retributif terbatas yang berpandangan bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Kedua, retributif yang distribusi yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus di distribusikan kepada pelaku yang bersalah²².

b. *Deterrence* (pencegahan).

Teori deterrence ini tidak berbeda dengan teori retributif, *deterrence* merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekuensialis. Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori deterrence memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Secara teori *deterrence* dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut :

i. *General Deterrence*.

Penjatuhan suatu sanksi pidana adalah suatu proses pemberian derita dan karenanya harus di hindari. Penjatuhan suatu sanksi pidana dapat dibenarkan manakala memberikan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud disini ialah keuntungan yang hanya dapat dicapai melalui

²¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, 49 – 51.

²² Muladi, *Lembaga Pidana*, 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mekanisme penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar-benar tidak dapat dicapai dengan cara lain. Atas dasar argumentasi bahwa sebagian besar jenis kejahatan merupakan hasil dari perhitungan rasional, maka sanksi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan secara umum, dalam perumusan dan penjatuhannya hal ini harus memperhitungkan tujuan akhir yang akan dicapai.

ii. *Special Deterrence.*

Merupakan suatu sarana pencegahan pasca proses pemidanaan. Penjatuhan hukuman merupakan mekanisme yang harus di buat agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Meskipun dalam pandangan lain suatu penjatuhan hukuman juga merupakan sarana pencegahan bagi mereka berpotensi sebagai calon pelaku untuk berpikir sebelum melakukan suatu tindak pidana, dalam pandangan ini sanksi pidana memberikan efek jera penjeraan dan penangkalan sekaligus. Penjeraan bertujuan untuk menjauhkan seseorang yang dijatuhi hukuman dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Sementara tujuan penangkalan merupakan sarana menakuti-nakuti bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

c. **Relatif dan tujuan.**

Teori ini disebut teori utilitarian. Lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini bukanlah sekedar hanya pembalasan saja tetapi secara garis besar teori ini untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

d. *In-capacitation.*

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosia, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.

e. **Rehabilitasi.**

Teori ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki si pelaku kejahatan. Teori ini untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan²³.

f. Restorasi.

Konsep restorasi (*restorative justice*) diawali dari pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender*. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapat manfaat sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak.

g. Social Defence (perlindungan masyarakat).

Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.

Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkan tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/pengimbangan.

2 Teori Putusan Hakim.

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.²⁴

²³ Muladi, *Lembaga Pidana*, 59.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 201.

Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi common law tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi common law, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.

Namun demikian, keputusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan mutlak (*unanimous decision*) karena bila juri tidak bersepakat, maka suara terbanyaklah yang diambil (*majority decision*). Karena itu, dalam tradisi *common law*, tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurinya tidak diambil secara mutlak, melainkan melalui suara terbanyak. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing anggota juri memiliki latar belakang berbeda, baik dari aspek intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang budaya, pengalaman psikologis, serta doktrin agama. Karenanya tidak mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya.

Putusan yang menganut *common law*, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputusan mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melakukan *dissenting opinion*.²⁵

a. Jenis-jenis Putusan.

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal.

1) Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu:

a) Putusan Biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.

b) Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan

²⁵ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 13.

dimana Terugugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

c) Putusan *Contradictoir*

Putusan *contradictoir* adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah ssatu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir.

d) Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.

2) Putusan ditinjau dari sifatnya.

Ditinjau dari sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Putusan *Declatoir*

Putusan *declatoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.

b) Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

c) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebaskan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.²⁶

3) Putusan ditinjau dari saat penjatuhan.

a) Putusan Sela

²⁶ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan*, 14.

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

b) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.²⁷

b. Asas-asas dalam Putusan Hakim

1) Asas musyawarah majelis

Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sepanjang didasari para argumentasi yang kuat dan rasional.

2) Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

3) Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan

Seluruh bagian adalah segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, seluruh bagian gugatan adalah petitum penggugat, karena pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita (*fundamentum potendi*)

4) Asas *ultra petitum partium*

²⁷ Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 109-110.

Asas *ultra petitem partium* adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut Penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the power of his authority*).

5) Asas keterbukaan

Substansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu.

Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah (*partial*). Prinsip demikian akan membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hatian cermat dalam memutus.²⁸

c. Fungsi Putusan Hakim.

Putusan hakim setelah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum berubah menjadi norma khusus (dalam pandangan teori hukum murni) dan hukum yang nyata (dalam pandangan realism hukum). Fungsi putusan hakim pada dasarnya dapat ditarik dari fungsi hukum itu sendiri.

1) Fungsi kontrol sosial (*social control*)

Putusan hakim memiliki fungsi kontrol terhadap variabel-variabel sosial. Putusan hakim memberikan jawaban mengenai pokok persengketaan yang diajukan para pihak. Sampai pada tahap tertentu beberapa putusan hakim dengan pokok sengketa yang hamper sama akan menghasilkan suatu kaidah hukum yang ajeg (konsisten) dan bersesuaian satu sama lain. Pada kondisi inilah putusan hakim akan menjadi semacam kontrol karena menjadi patron bagi masyarakat dalam bertindak dan berinteraksi satu sama lain.

²⁸ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan*, 43-49.

2) Fungsi menyelesaikan sengketa (*settle the dispute*)

Salah satu fungsi utama dari putusan hakim adalah menyelesaikan sengketa. Namun demikian, perlu dipahami bahwa fungsi menyelesaikan sengketa tidak sekedar memutus persengketaan antara para pihak, melainkan juga memberi bentuk penyelesaian terbaik yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Suatu putusan tidak hanya harus mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

3) Fungsi memadukan (*integrating*) berbagai kepentingan

Putusan hakim berfungsi memadukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda antara para pihak, dan mungkin pula kepentingan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum (melalui putusan hakim) yang berfungsi sebagai instrument yang menyeimbangkan berbagai kepentingan berbeda yang melingkupi suatu kasus.

4) Fungsi pembaharuan

Putusan hakim juga berfungsi sebagai pembaharu, tidak hanya pada tatanan normatif (kaidah norma hukum) semata, melainkan juga pada tatanan praktis (dinamika hukum masyarakat). Putusan

5) Fungsi perekayasa sosial (*social engineering*)

Fungsi perekayasa sosial juga berkaitan dengan rancang bangun suatu masyarakat menuju suatu sistem kemasyarakatan yang lebih konstruktif. Putusan hakim disini dapat dipandang sebagai sebuah *grand design* tentang bagaimana pola hubungan di masyarakat itu terbentuk dan menuju pada suatu pola yang jauh lebih baik. Konsep “keseimbangan kepentingan” adalah patron utama dalam mewujudkan hal tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Hukum harus mampu harus mampu meramalkan dinamika masyarakat kedepan. Hukum dalam hal ini harus mampu menciptakan suatu *grand design* dalam konteks masyarakat madani. Karena itulah hukum (putusan hakim) harus mampu menjadi gerbang dalam mewujudkan hal ini.²⁹

d. Kekuatan Putusan Hakim.

Kekuatan putusan pengadilan mencakup tiga hal, yaitu:

1) Kekuatan mengikat

Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, tidak hanya pada pihak-pihak berperkara, tetapi juga kepada pihak lain. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) tidak dapat diganggu gugat. Putusan demikian memiliki kekuatan pasti yang mengikat (*bindende kracht*) dan karenanya apa yang diputus pengadilan harus dianggap benar.

2) Kekuatan pembuktian

Putusan pengadilan merupakan akte autentik yang dibuat secara tertulis dengan mengacu pada sistematisa dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara. Putusan pengadilan oleh karenanya memiliki kekuatan untuk membuktikan sesuatu bila dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara.

3) Kekuatan eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan, baik secara sukarela maupun melalui upaya eksekusi oleh pengadilan bila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

e. Pertimbangan Hukum.

Pertimbangan hukum adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam

²⁹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan*, 72-75.

memutus setiap perkara yang diadilinya. Pertimbangan hukum, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya. Uraian pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif. Uraian pertimbangan hukum mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan), yaitu:
 - a) Kompetensi absolute
 - b) Kompetensi relatif
- 2) Pertimbangan mengenai *legal standing* penggugat. Pertimbangan *legal standing* ini mencakup:
 - a) Kedudukan dan kewenangan hukum penggugat *in person*
 - b) Sah tidaknya surat kuasa
 - c) Syarat formil penerima kuasa
- 3) Pertimbangan mengenai dalil pokok gugatan penggugat serta pokok-pokok permasalahan dalam proses jawab-menjawab. Pertimbangan hukum ini, majelis hakim lebih pada menyimpulkan pokok-pokok sengketa saja. Majelis hakim mungkin saja memilah-milah dalil mana yang diakui dan dibantah oleh Tergugat.
- 4) Pertimbangan mengenai pokok permasalahan yang wajib dibuktikan para pihak. Pertimbangan mengenai pokok sengketa merupakan kelanjutan dari pertimbangan sebelumnya. Setelah memilah-milah dalil-dalil Penggugat yang diakui dan dibantah oleh Tergugat, maka majelis hakim akan menyimpulkan dalil-dalil mana yang masih harus dibuktikan oleh para pihak pada persidangan pembuktian.
- 5) Pertimbangan mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak
 - a) Pertimbangan mengenai syarat-syarat formil alat bukti
 - b) Pertimbangan mengenai substansi atau materi alat bukti dan relevansinya dengan pokok perkara
 - c) Pertimbangan mengenai kekuatan pembuktian alat-alat bukti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- d) Pertimbangan mengenai persesuaian antara satu alat buktidengan alat bukti lainnya
- 6) Pertimbangan mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan Menyimpulkan fakta-fakta di persidangan hakim akan menilai alat bukti mana yang lebih kuat dan meyakinkan hakim untuk selanjutnya membimbing hakim menyimpulkan fakta yang terungkap dipersidangan.

3. Teori Sistem Hukum.

Paisol Burlian (2015), dalam bukunya Sistem Hukum di Indonesia menyatakan bahwa sistem hukum ialah suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat³⁰.

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori *Legal System*. Menurutnya,

A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules." Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc³¹.

Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)³². Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak.

Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori *Legal System* Lawrence M.Friedman sebagai berikut.

³⁰ Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2015), 68 – 69.

³¹ Friedman, *The Legal System*, 6.

³² Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2, 2017, 148 -163.

a. Struktur Hukum (*legal structure*).

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa,

*The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of*³³.

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum³⁴.

Lutfil Ansori (2017) menyebutkan struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat³⁵.

b. Substansi hukum (*legal substance*).

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa,

*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave*³⁶. *Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine*³⁷.

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum³⁸. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan

³³ Friedman, *The Legal System*, 15.

³⁴ Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum" Jurnal UKSW (Tanpa nomor), 2013, 1- 18.

³⁵ Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum, 148 – 163.

³⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), 49 – 51.

³⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, 49-51.

³⁸ Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat, 1 – 18.

sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja³⁹.

c. Budaya hukum (*legal culture*).

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah.

Hal inilah yang disebut *legal culture*. Friedman mendefinisikannya, *It is the element of social attitude and value. The phrase "social forces" is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture*⁴⁰.

Budaya hukum, yaitu: ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.

Fithriatus Shalihah (2017) dalam bukunya "Sosiologi Hukum" menjelaskan, telah terjadi kesenjangan antara perkembangan hukum dengan perkembangan masyarakat di Indonesia⁴¹. Sebab, terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang dipegang pemerintah berbasis sistem hukum modern, dengan nilai-nilai yang dihayati masyarakat yang

³⁹ Friedman, *The Legal System*, 16.

⁴⁰ Friedman, *The Lega* 15.,

⁴¹ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 62– 64.

masih bersifat tradisional⁴². Akibatnya masyarakat belum siap menerima sistem hukum modern tersebut yang memicu rendahnya kesadaran terhadap hukum. Fithriatus Shalihah (2017) pun menyatakan implementasi hukum bergantung pada budaya hukum, yang berupa nilai, pandangan, dan sikap masyarakat yang bersangkutan⁴³.

Jika budaya hukum diabaikan, potensi kegagalan sistem hukum modern semakin besar. Hal ini ditandai dengan beberapa gejala, antara lain⁴⁴:

- 1) Ada kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai user hukum.
- 2) Ada kesenjangan antara cita-cita hukum dengan praktik masyarakat.
- 3) Masyarakat lebih memilih berperilaku sesuai nilai yang dijadikan pandangan hidup.

4. Teori *Maqasid Al-Syariah*.

Teori selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maqāṣid asy-syari'ah*. Secara bahasa *maqāṣid asy-syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqasyid* yang artinya kesenjangan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqasyid syariah* adalah untuk kemaslahatan manusia.⁴⁵

"*Maqāṣid* dimaknai pula sebagai kumpulan maksud Ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, misalnya keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan kerja sama masyarakat. *Maqāṣid* mempresentasikan hubungan antara hukum Islami dengan ide-ide masa kini tentang hak-hak asasi manusia, pengembangan dan peradaban."⁴⁶

⁴² Fithriatus Shalihah, *Sosiologi*

⁴³ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi*

⁴⁴ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi*

⁴⁵ Muhammad Syukri Al Bani, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), 105.

⁴⁶ Jaser Auda, *Filsafat Makasid Syariah* (Medan: Fakultas Syariah IAIN SU, 2014), 1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, harta.

Tujuan *syar'i* dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang *mukallaf* adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka melalui ketentuan-ketentuan yang *darūriy, hājiy, dan tahsīniy*.⁴⁷

Maqāsid asy-syari'ah, yang secara substansial mengandung kemashlahatan, menurut Asy Syathibi *Maqasid Syariah* mengandung empat aspek, yaitu:

1. Tujuan awal dari *Syari'* menetapkan syariah yaitu kemashlahatan manusia didunia dan akhirat.
2. Penetapan *syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Penetapan *syari'ah* sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan.
4. Penetapan *syari'ah* guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāsid syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan kemampuan manusia melaksanakannya. Aspek terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.⁴⁸

Pemaparan konsep *maqasid* syariah tersebut bahwa dalam istinbat pengambilan hukum harus memperhatikan nilai-nilai universal dalam sebuah nash Nya (Alquran dan Sunnah), agar setiap pengambilan hukum tersebut menciptakan suatu keadilan, kenyamanan, ketentraman dalam

⁴⁷ Jaser Auda, *Filsafat Makasid*, 1-2.

⁴⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah menurut Al Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 70.

masyarakat. Karena pada dasarnya tujuan syara' dalam penetapan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat.⁴⁹

Imam Asy-Syathibi berpendapat bahwa tujuan utama dari *maqasid syariah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain :

1. *Darūriyyāt*.

Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda. Dalam kebutuhan *Daruriyyat*, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.

Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi.

Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya.

Ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingan nya harus selalu dijaga atau dipelihara:

- 1) Memelihara Agama (*hifz al-din*) untuk perseorangan ad-din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.
- 2) Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam agama Islam jiwa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan dilindungi. Seorang Muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.

⁴⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz El Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 293.

(Q.S al-Isra 17 :33)

- 3) Memelihara Akal (*hifz al-„Aql*). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena akal wajib dijaga dan dilindungi. Islam melarang kita untuk merusak akal seperti meminum alkohol.
- 4) Memelihara Keluarga/garis keturunan (*Hifz al-„lrd*). Menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan Negara.
- 5) Memelihara Harta (*hifz al-Mal*). Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam, melarang mendapatkan harta secara illegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi (Q.S.al-Baqarah2: 188)

2. *Hājiyyāt*.

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsa* (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

3. *Tahsīniyyāt*.

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Syatibi berpandangan bahwa tujuan dari tiga katagori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. *Syar'i* dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukanlah sembarangan dan tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasi kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan ke *mafsadahan* bagi umat manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Kerangka Konseptual.

1. Sanksi.

Menurut Kamus Hukum sanksi diartikan akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau mahluk social) atau suatu perbuatan⁵⁰.

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tanggungan, tindakan, hukuman atas pelanggaran suatu perjanjian atau peraturan. Sedangkan hukum yaitu undang-undang, keputusan hakim, memutuskan perkara dan sanksi atas pelanggaran hukum⁵¹.

Dalam Ensiklopedia, sanksi berasal dari kata *sanction*. Sanksi diartikan sebagai tindakan paksaan untuk menjamin terlaksananya peraturan-peraturan, syarat-syarat perjanjian, dan sebagainya⁵²

Menurut Susilo sanksi yaitu suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana⁵³.

Sedangkan menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang, dan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan⁵⁴

a. Menurut Hukum Positif.

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana⁵⁵

⁵⁰ Kamus Hukum, (Jakarta: Citra Umbara, 2008), 429.

⁵¹ S. Wojow Asito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 122.

⁵² *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-VanHoeve, 1984), 3015.

⁵³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 9.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 138.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta, 1.

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “*straf*” dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan *straf*. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana⁵⁶.

Menurut Paul Bohannon yang dikutip oleh Achmad Ali sanksi, yaitu seperangkat aturan tentang bagaimana lembaga hukum dapat mencampuri suatu masalah untuk memelihara suatu sistem sosial, sehingga masyarakat dapat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara yang dapat diperhitungkan⁵⁷.

Sanksi menurut Prof. Dr. Sudiono Mertokusumo yang dikutip oleh Achmad Ali yaitu reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Terdapat beberapa unsur dalam sanksi yaitu reaksi, akibat dan konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (kaidah hukum maupun non hukum), sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan seseorang menaati kaidah sosial tertentu dan mengenai sanksi hukum dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi publik⁵⁸.

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan pidana terdiri dari :

a Pidana Pokok :

1 Pidana Mati.

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawai Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 12.

⁵⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 64.

⁵⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir*, 65.

2. Pidana Penjara.
3. Pidana Kurungan.
4. Pidana Denda.
- b. Pidana Tambahan :
 1. Pencabutan Hak-hak tertentu.
 2. Perampasan Barang-barang tertentu.
 3. Pengumuman Putusan Hakim.

Dengan sanksi masyarakat dipaksa untuk mematuhi atau mentaati kaidah hukum. Dengan sanksi ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat dipertahankan. Tidak dapat dibayangkan jika suatu kaidah dinamakan hukum tanpa adanya sanksi. Suatu aturan tanpa ancaman sanksi akan lebih berkonotasi pernyataan biasa dari pada sebagai kaidah hukum.

Sedangkan hukum menurut Leon Duguit yang dikutip oleh Bakri yaitu aturan tentang tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang dalam penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Dan hukum menurut S.M Amin, SH yang dikutip oleh Bakri yaitu kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara⁵⁹.

Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketenteraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram. Serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya⁶⁰.

⁵⁹ Bakri, Pengantar Hukum Indonesia, *Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi jilid 1*, (Malang: UB Press, 2013), 10 – 11.

⁶⁰ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2015), 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hukum menurut Leopold Posipisil yang dikutip oleh Achmad Ali memiliki empat kriteria, yaitu hukum terwujud dalam keputusan yang dibuat oleh seseorang yang memiliki otoritas politik, dimana di dalamnya terdapat definisi mengenai hubungan di antara kedua belah pihak yang berselisih (*obligator*), penerapannya dilakukan secara teratur (agar hal itu diterapkan secara universal) yang didalamnya terdapat sebuah sanksi⁶¹.

Sanksi hukum dapat dipaksakan oleh lembaga negara terhadap seseorang yang melanggar ketentuan hukum, sehingga dapat menjamin terciptanya ketertiban, ketentraman dan kedamaian. Fungsi sanksi hukum adalah agar seseorang menjadi patuh dan taat dalam melaksanakan ketentuan hukum. Tetapi sanksi hukum bukan merupakan unsur esensial dari hukum. Artinya, tidak setiap hukum harus memuat sanksi hukum⁶².

b. Menurut Hukum Islam.

Dalam Bahasa Arab sanksi hukum atau hukuman disebut dengan *iqab* (singular) dan *uqubah* (plural)⁶³. *Uqubah* dalam bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman. Dan hukuman ini dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah siksaan dan yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang-undang dan peraturan lainnya. Menurut para *fuqaha*, *uqubah* atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat *syariat* (Allah dan Rasulnya)⁶⁴.

Uqubah adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terjadinya pelanggaran *jarimah* atau *jinayah*. Definisi yang di berikan Qanun Hukum Acara Jinayat (QHAJ) *uqubah* merupakan balasan atas keburukan atau sanksi atas kemaksiatan atau kejahatan (*jarimah*). Para *fuqaha* mendefinisikan *uqubah* sebagai balasan yang dijatuhkan pada

⁶¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 64.

⁶² Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi*, (Malang: UB Press, 2013), 8 – 9.

⁶³ Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasi Di Indonesia*, (Jakarta: Hartono Media Pustaka, 2012), 31.

⁶⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 49.

orang yang telah melakukan kejahatan atas dosa yang dilakukan sebagai sanksi atas dirinya⁶⁵

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemashlahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.

Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain.

Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemashlahatan dirinya dan orang lain⁶⁶.

2. Pelaku.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*), orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama

⁶⁵ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

⁶⁶ Ali Zainuddin, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*), turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*)⁶⁷.

3. *Illegal logging*.

Illegal logging berdasarkan terminologi berasal dari 2 (dua) suku kata, yaitu *illegal* berarti perbuatan yang tidak sah (melanggar), sedangkan *logging* berarti kegiatan pembalakan kayu sehingga *illegal logging* diartikan sebagai perbuatan/kegiatan pembalakan kayu yang tidak sah.

Pengertian *illegal logging* dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut “UU Kehutanan”) tidak didefinisikan secara jelas *illegal logging* dan hanya menjabarkan tindakan-tindakan *illegal logging*. Kategori *illegal logging* menurut Pasal 50, antara lain: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (*ilegal*), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa pengertian *illegal logging* walau tidak dijelaskan secara eksklusif dalam UU, namun pengertiannya bukan hanya menyangkut pembalakan kayu melainkan lebih luasnya yaitu perusakan hutan.

Setelah diresmikannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pembalakan liar (*illegal logging*) memiliki definisi yang jelas yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.⁶⁸ *Illegal logging* atau pembalakan liar atau penebangan liar menurut pengertian lain adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55 Ayat (1).

⁶⁸ Undang-undang RI, Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, Pasal 1 ayat (40).

tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara praktek, *illegal logging* dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek *illegal logging* dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal.

Persoalan pembalakan liar kini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. Pembalakan liar bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian.

Fenomena pembalakan liar kini bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja, melainkan persoalan multi pihak yang dalam penyelesaiannya pun membutuhkan banyak pihak yang terkait. Penegakkan hukum terhadap pelaku peredaran atau penebangan kayu tanpa dokumen (pembalakan liar) belum dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan,

karena di samping keterbatasan dari aparat penegak hukum juga banyaknya pihak yang terlibat mulai dari oknum aparat desa, kecamatan maupun backing dari pihak TNI/Polri sendiri. Aktivitas peredaran kayu tanpa dokumen yang sudah jelas merugikan negara dari segi pendapatan negara maupun segi perlindungan hutan.

Setelah diresmikannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pembalakan liar (*illegal logging*) memiliki definisi yang jelas yaitu pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Yang berupa pengambilan kayu, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, yang tidak ada kelengkapan berupa surat-surat atau dokumen keterangan sahya hasil hutan.

Illegal logging atau pembalakan liar menurut pengertian lain adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penebangan hutan merupakan suatu usaha menebang pohon yang ada di dalam suatu kawasan hutan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh badan usaha. Penebangan hutan dapat dibenarkan selama tidak merusak ekosistem hutan dan juga mendapatkan izin dari pemerintah.

Penebangan liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang dilindungi, area konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa izin yang tepat di hutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu ilegal dan produk kayu ilegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan. Praktek penebangan liar dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian dapat mengakibatkan kehancuran sumberdaya hutan yang tidak ternilai harganya. Dan menimbulkan kerugian yang berupa kehilangan nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dihasilkan dari sumberdaya hutan⁶⁹.

Hutan ini akan tetap lestari apabila kita mau melestarikannya, namun apabila tidak dilestarikan maka akan timbul kepunahan terhadap ekosistem hutan tersebut. Kepunahan dan kerusakan hutan ini salah satunya bisa disebabkan oleh penebangan hutan secara liar dan oleh sebab itu fungsi hutan sebagai penyimpanan air tanah juga akan terganggu akibat terjadinya pengerusakan hutan yang terus menerus. Hal ini akan dampak pada semakin seringnya terjadinya kekeringan dimusim kemarau dan banjir serta tanah longsor dimusim penghujan.

Jadi, pada hakikatnya, pembalakan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

⁶⁹ Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam kasus pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan suatu proses dalam kegiatan ekonomi, sehingga faktor ekonomi sebagai faktor utama yang menjadi penyebab dari pembalakan liar (*illegal logging*).

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).⁷⁰

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidaklangsung, maupun yang terkait lainnya.

a. Faktor Penyebab *Illegal logging*.

Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal:

- 1) Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (*legal logging*) tidak mampu

⁷⁰ Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan.

mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan (*illegal logging*). Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktek *illegal logging* di taman nasional dan hutan konservasi.

- 2) Tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 309/Kpts-II/1999 yang mengatur tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi.

Ketidaksinambungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun⁷¹ dengan jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk hutan produksi yang ditetapkan 35 tahun.⁷² Hal demikian menyebabkan pemegang HPH tidak menaati ketentuan TPTI. Pemegang HPH tetap melakukan penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak terjaga akibat *illegal logging*

- 3) Lemahnya penegakkan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Selama ini, praktek *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya penegakkan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu.

⁷¹ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1971 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan.

⁷² Pasal 7 ayat (1), Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 309/Kpts-II/1999 tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanam Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Sedangkan untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah terbangun, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dianggap tidak memiliki “taring” untuk menjerat pelaku utama *illegal logging*, melainkan hanya menangkap pelakulapangan. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang korup yang justru memiliki peran penting dalam melegalisasi praktek *illegal logging*.

4) Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pegusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri.

Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah melirik untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan. Dalam konteks inilah terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menguasai kewenangan pemberian HPH, di sisi lain pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam daerahnya, termasuk hutan guna memenuhi kebutuhan daerahnya.

Tumpang tindih kebijakan ini telah mendorong eksploitasi sumber daya alam kehutanan. Tekanan hidup yang dialami masyarakat daerah yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal.⁷³

⁷³ *Illegal Logging, Penyebab dan Dampaknya*, <http://www2.kompas.com/kompas/cetak/0309/16/opini/563606.htm>, diakses 20 februari 2014.

b. Dampak *Illegal logging*.

Penebangan hutan secara ilegal itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Adapun dampak- dampak *Illegal logging* sebagai berikut:

- 1) Dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada saat musim hujan wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor.
- 2) *Illegal logging* juga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para pembalak liar. Hal ini mengakibatkan masyarakat di daerah sekitar hutan kekurangan air bersih dan air untuk irigasi.
- 3) semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. Lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang. Jadi secara tidak langsung *Illegal logging* juga menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur di daerah pegunungan dan daerah sekitar hutan.
- 4) *Illegal logging* juga membawa dampak musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sektor kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 5) dampak yang paling kompleks dari adanya *Illegal logging* ini adalah global warning yang sekarang sedang mengancam dunia dalam kekalutan dan ketakutan yang mendalam dan semakin langkanya orang utan.

4. Definisi dan Macam-Macam Hutan.

Salah satu jenis lingkungan hidup yang harus kita lestarikan keberadaannya adalah hutan. Hutan adalah lingkungan yang sangat penting keberadaannya dikarenakan manfaatnya yang banyak seperti menampung air, tempat tinggal alami, dan lain-lain.⁷⁴

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Hutan sangat penting bagi kehidupan di muka bumi, terutama bagi kehidupan generasi mendatang. Kesalahan dalam pengelolaan hutan berarti menyiksa kehidupan generasi kita mendatang. Untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan hutan, maka fungsi hutan harus dipelajari dan dimengerti secara utuh. Begitu pula, kita perlu mempelajari dan melihat bagian-bagiannya untuk mengantisipasi segi-segi yang mampu menimbulkan malapetaka bagi kehidupan. salah satu unsur lingkungan hidup alami yang sangat penting yang harus selalu kita lestarikan keberadaannya. Sebuah ekosistem yang tercipta dari kumpulan pohon, jasad renik, tanah, hewan, dan lingkungan yang mempunyai fungsi yang lebih dari sekedar paru-paru dunia.

Perhatian terhadap hutan sebagai unsur penting sumber daya alam nasional, memiliki arti dan peranan yang sangat besar pengaruhnya pada aspek kehidupan social lingkungan hidup dan pembangunan.

Hutan sebagai salah satu penentu ekosistem, pengelolaannya ditingkatkan secara terpadu dan berwawasan lingkungan. Disamping itu

⁷⁴ Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

pengelolaan hutan sangat membantu pendapatan dan penerimaan devisa bagi Negara dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat.⁷⁵

Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan perekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya, hutan suatu areal yang cukup luas di dalamnya bertumbuhan kayu, bambu dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati, maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.⁷⁶

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berbagai tanaman.

Hutan memang menjadi sebuah ekosistem yang dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan seperti pepohonan rindang, paku-pakuan, dan jenis tanaman lainnya. Selain itu, hutan juga menjadi tempat tinggal untuk beragam fauna khususnya fauna liar yang harus dilindungi keberadaannya yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan.

Sehingga sebuah lahan atau sebuah tempat dapat dikatakan sebagai hutan memang harus memiliki ekosistem yang saling berkesinambungan satu sama lain.

⁷⁵ Alam setia zain., *Hukum Lingkungan:Kaidak-Kaidah Pengelolaan Hutan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 1.

⁷⁶ Alam Setia Zain., *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1997). 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Berbicara tentang manfaat, hutan adalah salah satu unsur lingkungan hidup alami yang sangat penting yang harus selalu kita lestarikan keberadaannya. Sebuah ekosistem yang tercipta dari kumpulan pohon, jasad renik, tanah, hewan, dan lingkungan yang mempunyai fungsi yang lebih dari sekedar paru-paru dunia.

Berikut ini adalah fungsi dan manfaat dari hutan secara sekilas yang harus kita ketahui :

- 1) Sebagai sumber kayu dalam proses industry.
- 2) Penjaga keseimbangan sistem lingkungan hidup.
- 3) Sebagai tempat penelitian untuk kemajuan manusia.
- 4) Sebagai penjaga kualitas tanah.
- 5) Sebagai sumber penghasilan bagi penduduk sekitar.

Jenis-jenis pengelolaan hutan dan hasil hutan dikawasan hutan Negara, dapat dibedakan dari pembagian fungsi hutan masing-masing disetiap kawasan yaitu:⁷⁷

- 1) Hutan Lindung
- 2) Hutan Produksi
- 3) Hutan Suaka Alam
- 4) Hutan Wisata

Pembagian hutan berdasarkan fungsi-fungsinya dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, ditetapkan sebagai berikut:⁷⁸

i. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan berdasarkan keadaan dan sifat fisik wilayahnya, perlu dibina dan dipertahankan sebagai dengan penutupan vegetasi secara tetap, guna kepentingan hidrologi, yaitu mengatur tata air mencegah banjir dan erosi serta memelihara

⁷⁷ Alam setia zain., *Hukum Lingkungan:Kaidak-Kaidah Pengelolaan Hutan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995). 3.

⁷⁸ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1997). 4.

keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang saling dipengaruhi sekitarnya.

ii. Hutan Produksi

Hutan produksi adalah areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi agar dapat diperoleh hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat industry dan ekspor.

iii. Hutan Suaka Alam

Hutan suaka alam yaitu adalah kawasan hutan berdasarkan keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam, bagi kepentingan pengawetan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, wisata dan pembangunan pada umumnya.

iv. Hutan Wisata

Hutan wisata adalah kawasan hutan berdasarkan karena keadaan dan sifat wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan maksud untuk pengembangan pendidikan, rekreasi wisata dan berburu.

Sepanjang ketentuan hukum yang berlaku bagi pengelolaan hutan dan hasil hutan maka, di dalam hutan lindung dan di dalam hutan suaka alam, dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan hutan. Untuk menjamin berlangsungnya pemanfaatan hutan secara optimal dan lestari bagi kepentingan pembangunan Negara dan kesejahteraan masyarakat, ditetapkan kaidah-kaidah, sistem dan mekanisme pelaksanaan pengelolaan hutan.⁷⁹

Sanksi hukum secara tegas terhadap adanya perbuatan yang dilarang di dalam kawasan hutan Negara, dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Karena itu, perusakan hutan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum berupa pelanggaran atau kejahatan.

⁷⁹ Alam setia zain., *Hukum Lingkungan:Kaidak-Kaidah*, 3-4.

C Penelitian yang Relevan.

Buku-buku atau bahan hukum yang meneliti masalah *Illegal Logging* dan lingkungan hidup pada umumnya, masih relatif langka. Namun dari peninjauan awal, terdapat beberapa bahan pustaka yang relevan sebagai bahan rujukan judul ini, di antaranya:

1. Tesis Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013. Tentang “Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin Di Wilayah Polres Berau” oleh Hendro Kusmayadi. Mengatakan bahwa sebenarnya penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* telah dilakukan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967, tentang Pokok-pokok kehutanan. Namun ancaman terhadap pelaku tindak pidana tersebut seperti menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal- pasal dalam KUHP tentang pencurian. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan hasil kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan dikenai Pasal-Pasal dalam KUHP.
- 2) Jurnal Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 2, Desember 2012. Tentang “Sanksi Terhadap Pengrusakan Lingkungan hidup dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif” oleh Hj.Nurwahidah. Mengatakan bahwa sanksi pengrusakan lingkungan hidup ada di dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Hukum pidana Islam memberlakukan hukum *ta’zir* bagi perusak lingkungan , yang jenis dan besarnya hukuman tergantung hakim yang memutuskannya. Hukum *ta’zir* memang kurang tegas. Sedangkan di dalam hukum positif cukup tegas mengatur sanksi bagi pengrusakan lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hidup, yaitu sanksi administratif, pidana, perdata, dan refresif, tetapi hukum positif mempunyai kelemahan dari sisi penegakkan hukum di lapangan. Menurut penulis, bahwa belum ada membahas di dalam hukum Islam.

- 3) Jurnal Hukum Vol. 2, No. 1 Maret 2005 : 35-55 tentang "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia" oleh I Nyoman Nurjaya. Mengatakan bahwa Kronologi sejarah hukum pengelolaan sumber daya hutan yang diberlakukan pada masa Hindia Belanda sampai paska kemerdekaan Indonesia menjadi relevan dan krusial untuk dikaji dan dipahami secara kritis, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengalaman pemerintah dalam membangun instrumen hukum pengelolaan hutan dari masa ke masa serta implikasi ekonomi, ekologi, dan sosial- budaya dari implementasi instrumen hukum tersebut (Peluso, 1990, 1992; Fox, 1990, Poffenberger, 1990). Secara substansial, dengan mengkaji instrument-instrumen hukum kehutanan yang diproduksi dan diimplementasikan pemerintah dari masa kolonial dampai ke masa pasca kemerdekaan dapat diperoleh bahan-bahan (substansi) hukum yang relevan dan bermakna, sebagai masukan yang konstruktif untuk merumuskan dan membentuk instrumen hukum pengelolaan sumber daya hutan yang lebih akomodatif dan rensponsif dengan dinamika pengelolaan sumber daya hutan pada masa kini.
- 4) Jurnal Hukum No. 1 Vol. 17 Januari 2010: 61 – 84 tentang "Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus *Illegal Logging*" oleh Teguh Soedarsono. Mengatakan bahwa Penelitiandan penelusuran materi ini menunjukkan fakta bahwa keputusan hukum terhadap kasus penebangan hutan *illegal* yang dilakukan pada pengadilan wilayah maupun pengadilan tinggi telah menimbulkan tak hanya kontradiksi di dalam pejabat atau pegawai hukum itu sendiri, tetapi juga membawa kontroversi pada masyarakat umum. Masalah ini tak hanya muncul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

dan terjadi karena ketidak konsistenan sudut pandang normatif pada jaksa penuntut dan hakim terhadap isu penebangan hutan ilegal dan proposal proyek anti korupsi, tetapi juga akibat lemahnya integritas moral dari aparat hukum yang memiliki hubungan baik dan dekat dengan oknum pelaku penebangan hutan liar atau *illegal*. Maka penting untuk diwujudkan, didirikan, dan dilaksanakannya perundang-undangan aturan hukum yang kuat dalam kasus atau masalah penebangan hutan ilegal ini. Kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam kasus penebangan hutan liar ini juga disebabkan oleh beberapa masalah lain, seperti kurangnya kewaspadaan masyarakat lokal, jaksa penuntut umum, serta hakim yang biasanya lebih menggunakan pendekatan hukum secara administrative ketimbang menggunakan sistem hukum yang integral, yang berakibat pada gagalnya perwujudan aturan hukum dan kontrol yang efektif terhadap kasus maupun pelaku dari penebangan hutan liar atau ilegal.

5) Beberapa produk perundang-undangan yang terkait *Illegal logging*, diantaranya :

- i. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2004 tentang perubahan atas undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- ii. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Bab 1 ketentuan Umum pasal 1 ayat (1).
- iii. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengaturan lingkungan hidup.
- iv. Ketentuan pidana berdasarkan pasal 15 undang-undang Nomor 11 tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut penulis dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa, baik di dalam hukum Islam maupun hukum positif bahwa *Illegal logging* itu dilarang, bagaimanapun bentuk kegiatannya itu tetap haram hukumnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

karena banyak membawa mudaratnya dari pada manfaatnya. Dan apabila melanggar di dalam hukum Islam dikenakan *ta'zir*, sedangkan didalam hukum positif maka akan dikenakan sanksi administratif, pidana, perdata, dan refresif.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian.

Istilah metodologi berasal kata metode dan logi, metode berarti cara atau upaya untuk melakukan sesuatu, sedangkan logi berarti ilmu yang berdasarkan logika berpikir⁸⁰. Jadi metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

Metodologi penelitian, yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur⁸¹. Metodologi penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian.

Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸²

2. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek tentang isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya⁸³. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi perbandingan hukum⁸⁴, dan pendekatan perundang-undangan.

⁸⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 25.

⁸¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, 26.

⁸² Soerjono Soekamto, dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14.

⁸³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

⁸⁴ Dyah Octarina Susanti, Aan Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 131.

Pendekatan perbandingan adalah dengan melakukan perbandingan hukum, penggunaan pendekatan perbandingan tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan dalam pemahaman tentang sanksi terhadap pelaku gratifikasi seksual di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan hukum pidana Islam. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang, karena yang diteliti adalah aturan tentang gratifikasi yang terdapat di dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang tercantum dalam *fiqih jinayah*.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini adalah gratifikasi seksual. Dengan pendekatan perundang-undangan diharapkan produk hukum ikut tampil menyelesaikan persoalan sebagai produk legislasi dalam sebuah perundang-undangan di dalam negara⁸⁵.

3. Jenis Data dan Sumber Data.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder saja, karena penelitiannya adalah penelitian hukum normatif hal ini dijelaskan oleh Soerjono Soekamto, bahwa penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder⁸⁶.

Sumber data dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan sumber datanya diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoratif dan terkait dengan gratifikasi, antara lain : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

⁸⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, 250.

⁸⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, putusan hakim, catatan resmi dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan seperti kajian akademik.

- b. Bahan hukum sekunder, yakni semua publikasi tentang hukum seperti buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum atau *website*, serta pendapat pendapat sarjana yang terkait dengan rumusan masalah.
- c. Bahan hukum tertier, misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris-Indonesia ensiklopedia⁸⁷.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Studi Kepustakaan/Studi dokumenter. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan yang berguna bagi penulisan penelitian ini berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.

5. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data pada penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁸⁸

Dengan berbagai jenis penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, peneliti belum menemukan secara spesifik titik kesamaan

⁸⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 18.

⁸⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, 69.

terhadap penelitian yang hendak dikaji, dan nampak perbedaan yang signifikan.

Perbedaan tersebut dapat dilihat pada fokus kajian sebagaimana yang akan diteliti oleh penulis, yaitu “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jambi).”

B. Waktu Penelitian.

Waktu penulisan tesis ini diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu yang efisien. Diawali dengan penulisan proposal, pembacaan terhadap literatur-literatur yang berkaitan, pengumpulan data-data yang diperlukan, pengusunan argumentasi, hingga proses finishing dari keseluruhan tesis. Penjelasan konkret dari efisiensi waktu tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel. 1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2023/2024											
		A g s t	s e p t	O k t	N o v	D e s	J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n i	J u l i
1	Penulisan Draft Proposal												
2	Konsiltasi dengan Ketua Prodi dan Lainnya												
3	Revisi Draf Proposal												
4	Ujian Proposan												
5	Revisi Pascaujian Proposal												
6	Konsultasi dengan Pembimbing												
7	Pengumpulan Data												
8	Penyerahan Draft Awal kepada Pembimbing												
9	Penyerahan Draft Kedua kepada Pembimbing												
10	Penyerahan Draft Ketiga kepada Pembimbing												
11	Penyerahan Draft Praujian Tahap Awal kepada Pembimbing												
12	Ujian Tahap Awal												
13	Revisi Pascaujian												
14	Ujian Munaqasyah												
15	Revisi Pasca Munaqasyah												

C. Sistematika Penulisan.

Penelitian ini terdiri dari Lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan.

Bab II Landasan teoritis dan penelitian yang relevan.

Bab III Metodologi penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, Teknik analisis data, rencana waktu penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab IV Pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhkan putusan terhadap pelaku illegal logging, pembahasan perbandingan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal logging*, menguraikan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal logging* menurut hukum positif dan hukum Islam, Persamaan dan perbedaan dari kedua hukum.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan, implikasi, rekomendasi, dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV PEMBAHASAN

1. Ketentuan hukum positif dan hukum Islam mengenai sanksi terhadap pelaku *illegal logging*.

a. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Menurut Hukum Positif.

Di dalam hukum positif khususnya mengenai pemeliharaan lingkungan hidup sudah banyak diatur didalam undang-undang. Begitu juga halnya dalam masalah *illegal logging*, pemerintah kita sudah membuat undang-undang dan disahkan untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya *illegal logging*.

Ketentuan pidana dan sanksi pidananya yang di atur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 UU No. 18 Tahun 2013, merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari.⁸⁹

Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan.

Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi berpikir kembali untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidannya berat.

Ada 3 jenis pidana yang diatur dalam Pasal 82 sampai dengan pasal 103 UU No. 18 Tahun 2013 yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan

⁸⁹ Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

pidana dan ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif.

Ketentuan pidana tersebut dapat di lihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 UU No. 18 Tahun 2013. Jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 82 sampai dengan pasal 103 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.⁹⁰

Ketentuan pada Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa, Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dan pasal 13 ayat (2) menyatakan Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.

Sedangkan ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa, Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf b atau Pasal 12 ayat (1) huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Penjelasan Pasal 12 yang di maksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan misalnya pagar-pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tanda larangan, dan alat angkut.

Sedangkan penjelasan pada Pasal 13 ayat (2) yang di maksud dengan penebangan pohon adalah untuk kegiatan yang mempunyai

⁹⁰ Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.⁹¹

Ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa, Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:⁹²

- 1) 500 meter dari tepi waduk atau danau ;
- 2) 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- 3) 100 meter dari kiri kanan tepi sungai ;
- 4) 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- 5) 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan
- 6) 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00. (dua miliar lima ratus juta rupiah) Pasal 82 ayat (3) huruf a, b dan c tersebut jika dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya sesuai dengan ancaman pidana masing-masing di tambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan Pasal 12 sampai dengan pasal 17 dan pasal 20 sampai dengan Pasal 26.

Yang dimaksud dengan badan hukum atau badan usaha dalam pasal tersebut antara lain Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (*commanditer vennotschaap*-CV), firma, koperasi, dan sejenisnya. Ketentuan pada Pasal 12 huruf d menyatakan bahwa, Setiap orang dilarang untuk memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa

⁹¹ Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 *tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

⁹² Pasal 13 ayat (1), Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 *tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

izin. Ketentuan pada Pasal 12 huruf l menyatakan bahwa membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Sedangkan ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d atau huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 12 huruf f, yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat dan daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberi izin, sedangkan penjelasan pada Pasal 12 huruf g cukup jelas. Pelanggaran pada ketentuan Pasal 12 huruf f dan g, di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 15 (lima belas) tahun, denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah) dan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1). Pada ketentuan Pasal 12 huruf e menyatakan bahwa, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Sedangkan ketentuan pada Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa⁹³, Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Penjelasan Pasal 12 huruf e yang dimaksud dengan dilengkapi bersama-sama adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila ada perbedaan antara isi keterangan dokumen sahnya hasil hutan tersebut dengan keadaan isi keterangan dokumen sahnya hasil hutan tersebut dengan keadaan fisik baik jenis,

⁹³ Pasal 83, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013. Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat sah sebagai bukti.

Ketentuan Pasal 12 huruf f menyatakan bahwa, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.⁹⁴

Sedangkan ketentuan pada Pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa, Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Penjelasan Pasal 12 huruf f yang dimaksud dengan alat-alat berat untuk mengangkut, antara lain berupa traktor, bulldozer, truck trailer, crane, tongkang, perahu klotok, helicopter, jeep, tugboat, dan kapal.

Pada ketentuan Pasal 12 huruf g menyatakan bahwa, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Sedangkan ketentuan pada Pasal 85 ayat (1) menyatakan bahwa, Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 12 huruf g, tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah masyarakat yang membawa alat-alat seperti parang, mandau, golok, atau yang sejenis lainnya, sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.

Penjelasan dalam undang-undang disebutkan benda yang termasuk alat-alat angkut antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, pontoon, tugboat, perahu layar, helicopter, dan lain-lain. Berdasarkan uraian tentang rumusan ketentuan pidana dan sanksinya yang di atur oleh UU No. 18 tahun 2013 tersebut di atas, maka dapat ditemukan unsur-unsur

⁹⁴ Pasal 12 huruf f, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013. Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

yang dapat dijadikan dasar hukum penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) yaitu :⁹⁵

1. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hukum.
2. Kegiatan yang keluar dari ketentuan-ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
3. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan undang-undang.
4. Menebang pohon tanpa izin.
5. Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga sebagai hasil hutan ilegal.
6. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa surat izin.
7. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan Perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.⁹⁶

⁹⁵ Penjelasan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013. Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁹⁶ Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembalakan liar (*Illegal logging*) adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Seiring dengan berkurangnya luasan hutan dan kawasan hutan karena kerusakan di Indonesia, banyak berbagai cara dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Sebagai langkah nyata upaya yang dilakukan untuk melindungi hutan maka diterbitkan undang-undang dan Peraturan Pemerintah, yang mempunyai kekuatan hukum. Perlindungan hutan perlu diberikan status yang kuat berdasarkan undang-undang hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi pada semua aspek pengelola hutan, sehingga perlindungan hutan dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan optimal.

Perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan, sehingga pengelola hutan menjadi ikut bertanggung jawab atas perlindungan hutan dari berbagai gangguan hutan. Berbagai lembaga pengelola hutan antara lain yaitu Dinas Kehutanan, HPH (Hak Pengusahaan Hutan), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), HPH perusahaan patungan (BUMN dan Swasta) dan Persero. Secara umum perlindungan hutan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat luas. Untuk mengikat hal ini maka diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hutan antara lain : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan pasal 54 sampai pasal 57, pasal 76 dan pasal 81, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Dari semua Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang perlindungan hutan yang digunakan sebagai landasan sumber hukum yang digunakan yaitu UUD 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal 33 ayat (3).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Perlindungan hutan diatur dalam pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal 33 ayat (3). Pasal 5 ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.⁹⁷ Pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Atas pertimbangan dari kedua pasal tersebut maka Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR untuk membentuk Undang-undang mengenai perlindungan hutan.⁹⁸ Pengajuan rancangan undang-undang didasarkan pada pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁹⁹ Undang-undang perlindungan hutan perlu dibuat, karena hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang didalamnya menguasai hajat hidup orang banyak sehingga hutan perlu dilindungi dari sistem pengelolaan yang ada.

Perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia memiliki asas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UUP3H, diantaranya meliputi :

1. keadilan dan kepastian hukum;
2. keberlanjutan;
3. tanggung jawab negara;
4. partisipasi masyarakat;
5. tanggung gugat;
6. prioritas; dan
7. keterpaduan dan koordinasi.¹⁰⁰

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 3 UUP3H, diantaranya :

- 1) menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;

⁹⁷ UUD 1945, yang sudah diamandemen, 5.

⁹⁸ UUD 1945, yang sudah, 11.

⁹⁹ UUD 1945, yang sudah, 23.

¹⁰⁰ Pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

- 2) menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- 3) mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- 4) meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.¹⁰¹

Dari pasal-pasal tersebut sudah jelas tergambar bahwa penyelenggaraan bertujuan untuk menjaga hutan dan kawasan hutan dan lingkungannya berdasarkan fungsi dari masing-masing hutan. Perlindungan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan kawasan hutan, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak pengelola hutan atas pengelolaan hutan.

Hutan yang terganggu keseimbangannya akibat dari usaha atau kegiatan yang dilakukan manusia sudah seharusnya dikembalikan sebagaimana fungsi kehidupan dan memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan serta keadilan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakkan hukum, khususnya di Indonesia. Adanya penegakkan hukum pelaku perusakan hutan merupakan upaya untuk mencapai kepatuhan terhadap hukum dan merupakan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui kegiatan pengawasan maupun penerapan hukuman atau sanksi baik secara administratif, perdata maupun pidana.¹⁰²

¹⁰¹ Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 6.

¹⁰² Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), 190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Drupsteen dalam buku karangan Takdir Rahmadi, menyebutkan yang disebutnya sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*) yaitu di dalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata.

Oleh sebab itu, penegakkan hukum pelaku perusakan hutan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanks-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan hutan.¹⁰³

Berbagai undang-undang telah diterbitkan mengenai perlindungan hutan, untuk memperkuat status perlindungan hutan secara khusus maka pemerintah menerbitkan PP No. 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan.

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Perlindungan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan, pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Perlindungan hutan berdasarkan unit pelaksana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Perlindungan hutan atas hak pemegang tanah dan hak pengusahaan menjadi tanggung jawab pemegang hak tersebut, berdasarkan jenis

¹⁰³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 63.

kegiatannya.¹⁰⁴

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus.¹⁰⁵

Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :

1) Pengrusakan.

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan.

¹⁰⁴ Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 49.

¹⁰⁵ Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 19.

2) Pencurian.

Pencurian menurut penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰⁶

- a) Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai.
- b) Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang adawaktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku.
- c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani.
- d) Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.

3) Penyelundupan.

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain.

Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara *illegal*) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

4) Pemalsuan.

Pemalsuan surat-surat dalam Pasal 263-276. Pemalsuan materi dan merek diatur dalam Pasal 253-262, pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau

¹⁰⁶ Pasal 362, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP).

peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.

5) Penggelapan.

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 377. Dalam penjelasan pasal 372 KUHP.¹⁰⁷ Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan.

6) Penadahan.

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “*heling*” (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).¹⁰⁸

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. adapun tujuan penyelenggaraan perlindungan hutan yang dilakukan secara khusus dapat dilaksanakan atas persetujuan menteri. Perlindungan hutan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kegiatan :

¹⁰⁷ Pasal 372, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP).

¹⁰⁸ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeria, 1988), 258.

- 1) penelitian dan pengembangan dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- 2) pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- 3) religi dan budaya dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan keagamaan dan kebudayaan.

Prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi :

- 1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
- 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai perbuatan perbuatan perusakan hutan terdapat dalam rumusan Pasal 12, 14, 15, 17, 19, 28 UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagai berikut:

1. Pasal 12 UU No 18 tahun 2013 Setiap orang dilarang:¹⁰⁹
 - a melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
 - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
 - d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

¹⁰⁹ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

2 Pasal 14 UU No 18 tahun 2013, Setiap orang dilarang:

- a. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
- b. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.

3 Pasal 15 UU No 18 tahun 2013, Setiap orang dilarang :

- melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

- 4 Pasal 17 Ayat (1) UU No 18 tahun 2013, Setiap orang dilarang:
 - a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
 - d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
 - e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
- 5 Pasal 19 UU No 18 tahun 2013, Setiap orang yang berada di dalam atau diluar wilayah Indonesia dilarang:
 - a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - d. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;
 - e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - f. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

negeri;

- g. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;
- h. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau
- i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

6 Pasal 20 UU No 18 tahun 2013,

Setiap orang dilarang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

7 Pasal 21 UU No 18 tahun 2013,

Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.

8 Pasal 22 UU No 18 tahun 2013,

Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

9 Pasal 23 UU No 18 tahun 2013,

Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

secara tidak sah.

10 Pasal 24 UU No 18 tahun 2013, Setiap orang dilarang:

- a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;
- b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau
- c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.

11 Pasal 25 UU No 18 tahun 2013,

Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.

12 Pasal 26 UU No 18 tahun 2013,

Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan.

13 Pasal 27 UU No 18 tahun 2013,

Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.

14 Pasal 28 UU No 18 tahun 2013, Setiap pejabat dilarang:

- a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
- b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau

- penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;
- g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau
- h. lalai dalam melaksanakan tugas.

b. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Menurut Hukum Islam.

Di dalam Islam, hukuman-hukuman tertentu yang diwajibkan atas tindakan orang yang melanggar disebut *hudud*. Perbuatan ini jelas diharamkan dalam Islam dan pelakunya tidak hanya dikenai sanksi di dunia berupa *qishash* dan *diyat*, serta *ta'zir*, tapi juga dikenai siksaan yang pedih di akhiratnanti. Perbuatan tentang *jarimah* dan sanksinya ini telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Para ulama telah membahas dan menulisnya secara jelas dan gamblang di dalam kitab-kitab *Fiqh* (bab jinayat) berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan ini lebih populer disebut *Fiqh Jinayat*.¹¹⁰

Masalah kriminal, Islam menempuh dua macam cara. Pertama, menetapkan hukuman berdasarkan nash (Al-Qur'an dan hadits). Kedua, menyerahkan penetapannya kepada *ulil amri* (penguasa). Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberikan kepada penguasa untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu. *Jarimah hudud* dapat diartikan pula dengan jarimah. Adapun pengertian jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara" yang diancam Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*.

¹¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1977), 57.

Perbuatan *jarimah* diancam dengan hukuman yang telah ditentukan dalam *nass* Al-Qur'an atau sunah Rasul dan telah pasti ancamannya. Sehingga tidak dapat diganti bahkan dibatalkan sama sekali oleh manusia.

Bahwa suatu perbuatan dapat dipandang sebagai *jarimah* dalam sebuah kenegaraan jika sesuatu itu sudah dalam bentuk undang-undang. Dengan adanya prinsip tersebut *jarimah* dan sanksinya akan dapat diketahui dengan jelas dan pasti. Untuk kasus *illegal logging* tidak ada dijelaskan dalam hukum pidana Islam.

Islam memberikan kesempatan yang luas kepada *ulil amri* untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya. Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum, yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang termasuk kelompok ini, oleh *fuqaha*¹¹¹ dinamakan *jarimah ta'zir* dan hukumannya pun disebut hukuman *ta'zir*.¹¹¹

Ta'zir adalah ketentuan hukuman berbentuk pengajaran yang tidak dijelaskan secara tegas oleh nas, tetapi perlu dijatuhkan terhadap pelaku. Menurut ulama fikih, yang berhak untuk menentukan hukuman *ta'zir* ini adalah pemerintah. Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Jadi, hukuman *ta'zir* sebenarnya cukup luas. Selain yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunah, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman *ta'zir* terhadap pelaku perbuatan pidana yang bukan termasuk *hudud* dan *qisas* atau *diat*. Sebagai *ulil amri*, pemerintah berhak memutuskan sesuai dengan pertimbangan situasi dan kondisi masyarakatnya. Di sinilah peluang pemerintah untuk merumuskan undang-undang hukum pidana yang dengan semangat nas.

¹¹¹ Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 75-77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Orang yang melakukan pembalakan liar (*illegal logging*), pembakaran hutan, penebangan di luar batas yang dibolehkan, dan segala macam pelanggaran lainnya terkait hutan wajib diberi sanksi *ta'zir* yang tegas oleh negara (peradilan). *Ta'zir* ini dapat berupa denda, cambuk, penjara, bahkan sampai hukuman mati, tergantung tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkannya.

Prinsipnya, *ta'zir* harus sedemikian rupa menimbulkan efek jera agar kejahatan perusakan hutan tidak terjadi lagi dan hak-hak seluruh masyarakat dapat terpelihara. Seorang cukong *illegal logging*, misalnya, dapat digantung lalu disalib di lapangan umum atau disiarkan TV nasional. Jenis dan kadar sanksi *ta'zir* dapat ditetapkan oleh Khalifah dalam undang-undang, atau ditetapkan oleh Qadhi Hisbah jika Khalifah tidak mengadopsi suatu undang-undang *ta'zir* yang khusus.¹¹²

Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, pendistribusian hasil pengelolaan dan penerapan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya merupakan satu kesatuan kebijakan yang harus di laksanakan secara bersama-sama dalam suatu institusi negara yang sesuai dengan syariah islam, sehingga dapat membuahkan hasil sesuai kondisi ideal yang nantinya akan tercipta suatu kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Diterapkannya Islam sebagai jalan untuk kehidupan, segala bencana yang disebabkan oleh kesalahan pengelolaan hutan seperti tanah longsor, banjir bandang, global warning, menipisnya lapisan ozon, kekurangan sumber air bersih, polusi udara, air dan tanah serta dampak buruk lainnya dapat di hilangkan.

Adanya sistem pengelolaan sumber daya alam khususnya pengelolaan hutan dan pendistribusian hasilnya dilaksanakan sesuai dengan syariah islam, maka dipastikan kehidupan masyarakat dari sisi ekonominya tidak akan seperti sekarang ini. Kejayaan Islam yang pernah

¹¹² Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990),

terwujud di masa lampau akan terulang kembali. Kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat pasti dapat diraihinya.

Perumusan undang-undang hukum pidana Islam perlu *ijtihad* oleh pemerintah. Namun demikian, ada kaidah atau asas yang perlu diperhatikan dalam perumusan hukum pidana ini. Pertama, asas bahwa hukuman tidak dapat berlaku surut kebelakang. Artinya, tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali ada undang-undang yang mengaturnya. Ini disebut juga dengan asas legalitas. Jadi, perbuatan yang dilakukan sebelum dilarang oleh undang-undang tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Kedua, asas bahwa pemerintah tidak dapat menafsirkan secara luas nas Al-Qur'an maupun as-Sunnah yang berkaitan dengan hukum pidana. Pemerintah tidak boleh menerima pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.¹¹³

Berat ringannya hukuman ditentukan sesuai dengan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan. Hukuman bisa ringan atau bahkan lebih berat dari hukuman yang ada dikarenakan dianggap melampaui batas.

Menurut Islam (Al-Qur'an) alam bukan hanya benda yang tidak berarti apa-apa selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam dalam pandangan Islam (Al-Qur'an) adalah tanda (ayat) "keberadaan" Allah. Alam memberikan jalan bagi manusia untuk mengetahui keberadaan-Nya. Allah berfirman dalam Q.S Adz-Dzariyat ayat 20 :¹¹⁴

Artinya: *dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagiorang-orang yang yakin.*

Tafsir ayat :

Terjemah tafsir :

Maksudnya, didalam bumi itu terdapat berbagai tanda yang menunjukkan keagungan Penciptanya dan kekuasaan-Nya yang sangat

¹¹³ Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum, 95-97.

¹¹⁴ Q.S. Adz-Dzariyat : 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jenis berupa berbagai macam tumbuhan, binatang, hamparan bumi, gunung, tanah kosong, sungai, lautan dan berbagai macam bahasa dan warna kulit manusia, serta sesuatu yang telah ditakdirkan untuk mereka berupa keinginan dan kekuatan, dan apa yang terjadi diantara mereka berupa perbedaan tingkat dalam hal pemikiran, pemahaman, dinamika kehidupan, kebahagiaan, kesengsaraan, dan hikmah yang terdapat didalam anatomi tubuh mereka, yaitu dalam menempatkan setiap anggota tubuh dari keseluruhan tubuh mereka pada tempat yang benar-benar mereka perlukan. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman : *“dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?”* Qatadah mengemukakan: "barangsiapa bertafakkur (memikirkan) penciptaan dirinya sendiri, maka ia akan mengetahui bahwa dirinya itu hanya diciptakan dan persendiannya dilenturkan semata-mata untuk beribadah."

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama makhluk (termasuk lingkungan hidupnya) sebenarnya telah memiliki landasan normatif baik secara implisit maupun eksplisit tentang pengelolaan lingkungan ini. Di dalam Q.S Al-A'raf ayat 85 telah ditegaskan bahwa melestarikan lingkungan hidup merupakan manifestasi keimanan:¹¹⁵

Artinya :*“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”.*

Sedangkan merusak lingkungan hidup merupakan sifat orang munafik dan pelaku kejahatan sebagai mana yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi :¹¹⁶

Artinya :*“dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi*

¹¹⁵ Q.S. Al-Araf : 85.

¹¹⁶ Q.S. Al-Baqarah : 205.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”.

Tafsir ayat :

Terjemah tafsir :

Orang munafik yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang munafik yang perbuatannya hanyalah membuat kerusakan dimuka bumi dan membinasakan tanaman-tanaman, termasuk kedalam pengertian ini persawahan dan buah-buahan, juga ternak yang keduanya merupakan makanan pokok bagi manusia.

Mujahid mengatakan, *“apabila terjadi kerusakan dimuka bumi, karena Allah mencegah turunnya hujan, maka binasalah tanaman-tanaman dan binatang ternak”*. Allah tidak menyukai orang yang bersifat merusak, tidak suka pula kepada orang yang melakukannya.

Karena alam adalah lokus manifestasi dari seluruh nama-nama dan sifat-sifat Ilahi, maka merusak alam berarti merusak “wajah” atau tanda (ayat) Tuhan di muka bumi. Manusia, terutama umat Islam, harus memperlakukan dengan baik karena ia adalah tangga untuk merenungi kemahakuasaan Allah. Renungan akan keindahan dan keharmonisan alam akan mengantarkan kaum Muslim menjadi orang-orang bertaqwa.

Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa alam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Jatsiyah ayat 13 :¹¹⁷

Artinya :*dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya padayang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.*

¹¹⁷ Q.S. Al-Jatsiyah : 13

Tafsir ayat :

Terjemah tafsir :

*“Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di bumi semuanya.”*Yaitu berupa binatang-binatang, gunung-gunung, lautan, sungai-sungai dan segala hal yang dapat kalian manfaatkan.Artinya, semuanya itu merupakan karunia, kebaikan, dan anugerah-Nya. ⁹³ Ayat inilah yang menjadi landasan teologis pembenaran Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia.Islam tidak melarang memanfaatkan alam, namun ada aturan mainnya.

Manfaatkan alam dengan cara yang baik (bijak) dan manusia bertanggungjawab dalam melindungi alam dan lingkungannya serta larangan merusaknya.

Banyaknya ayat Al-Qur'an yang membicarakan larangan merusak bumi, mengindikasikan kewajiban umat Islam untuk memelihara kelestarian dan keasrian bumi.Setiap perusakan lingkungan haruslah dilihat sebagai perusakan terhadap diri sendiri.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Qashshah ayat 77 :

Artinya :*“.....dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”*¹¹⁸

Tuntunan moral Islam dalam mengelola alam adalah larangan serakah dan menyia-nyiakannya sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-A'raf ayat 31 :

Artinya :*“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.*¹¹⁹

Dan Al-qur'an surah Al-Isra ayat 27 :

¹¹⁸ Q.S. Al-Qashshah : 77.

¹¹⁹ Q.S. Al-A'raf : 31.

Artinya : *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*¹²⁰

Islam sebagai agama samawi menekankan kepada seluruh umatnya untuk selalu berperilaku konservatif terhadap lingkungan dengan cara :

- a. Melakukan perlindungan terhadap berbagai potensi sumber daya alam (hutan dan perairan) yang telah diciptakan Allah SWT.
- b. Dengan ilmu pengetahuannya manusia wajib melakukan pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, untuk menopang berbagai budidaya.
- c. Manusia dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraanya dengan bijaksana dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku *Illegal Logging* di Pengadilan Negeri Jambi Nomor 601/Pid.Sus/2017/Pn Jmb.

a. Deskripsi Kasus.

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus pengangkutan kayu yang berasal dari areal hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang diamankan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut.

Kuntarso Alias Tarso Bin Palung telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan berupa kayu sebanyak 219 keping (10,0608 M3) tanpa dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan yang diatur dan diancam dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹²⁰ Q.S. Al-Isra : 27.

Bermula pada sekitar bulan Nopember 2016 terdakwa membawa hasil hutan berupa kayu dan diamankan disekitar simpang ahok kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi oleh tim opsnal tipiter Polresta Jambi sekira pukul 23.45 Wib yang mana penangkapan tersebut karena adanya laporan dari masyarakat sekitar simpang ahok, sewaktu kendaraan truk mitsubishi colt diesel bernomor BK 8333 YY dihentikan oleh tim opsnal Polresta Jambi dan diperiksa muatannya berisi kepingan kayu dan terdakwa mengakui mengangkut kayu dari areal hutan sungai gelam kabupaten Muaro Jambi tanpa dilengkapi dokumen dan pada saat itu jua terdakwa beserta kendarannya dibawa ke Polresta Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

b. Keterangan Saksi-saksi.

1 Saksi Dendy Krisandi, S.H

- a) Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa, dan tidak memiliki hubungan darah/keluarga dengan terdakwa serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- b) Bahwa benar saksi merupakan tim opsnal tipiter Polresta Jambi.
- c) Bahwa kronologis penangkapan terdakwa adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 23.45 WIB saksi sedang berpatroli bersama dengan saksi Edy Rahutmo, S.H yang juga merupakan anggota opsnal tipiter Polresta Jambi menerima informasi dari masyarakat bahwa akan lewat truk yang akan membawa kayu dari daerah sungai gelam kabupaten Muaro Jambi.
- d) Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan tim dari melakukan pengintaian di simpang ahok Kecamatan Jambi Selatan, selanjutnya sekitar pukul 23.45 WIB saksi melihat ada kendaraan truk yang melintas, selanjutnya saksi bersama dengan tim menghentikan kendaraan tersebut, dan saat berhenti saksi kemudian menanyakan kepada Kuntarso selaku pengemudi truk muatan apa yang sedang diangkut truk tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e) Bahwa kemudian diketahui bahwa truk yang dihentikan oleh saksi tersebut sedang mengangkut kayu, dan saat ditanyakan dokumen pengangkutan kayu tersebut, Kuntarso tidak dapat menunjukkannya, sehingga Kuntarso dan kendaraannya diamankan ke Polresta Jambi, .
 - f) Bahwa kepingan kayu yang diamankan oleh saksi adalah sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) keping yang diangkut dengan menggunakan truk diesel Nopol BK 8333 YY.
 - g) Bahwa kayu sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) keping diamankan tersebut adalah berasal dari areal HPH Pesona Belantara Persada (PBP), saksi mengetahui hal tersebut karena setelah mengamankan barang bukti kemudian saksi langsung berkoordinasi dengan pihak Dinas Kehutanan Propinsi Jambi.
- 2 Saksi Edy Rahutumo, S.H.
- a) Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa, dan tidak memiliki hubungan darah/keluarga dengan terdakwa serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa
 - b) Bahwa benar saksi merupakan tim opsional tipiter Polresta Jambi.
 - c) Bahwa kronologis penangkapan terdakwa adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 23.45 WIB saksi sedang berpatroli bersama dengan saksi Edy Rahutmo, S.H yang juga merupakan anggota opsional tipiter Polresta Jambi menerima informasi dari masyarakat bahwa akan lewat truk yang akan membawa kayu dari daerah sungai gelam kabupaten Muaro Jambi.
 - d) Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan tim dari melakukan pengintaian di simpang ahok Kecamatan Jambi Selata, selanjutnya sekitar pukul 23.45 WIB saksi melihat ada kendaraan truk yang melintas, selanjutnya saksi bersama dengan tim menghentikan kendaraan tersebut, dan saat berhenti saksi kemudian menanyakan kepada Kuntarso selaku pengemudi truk muatan apa yang sedang diangkut truk tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e) Bahwa kemudian diketahui bahwa truk yang dihentikan oleh saksi tersebut sedang mengangkut kayu, dan saat ditanyakan dokumen pengangkutan kayu tersebut, Kuntarso tidak dapat menunjukkannya, sehingga Kuntarso dan kendaraannya diamankan ke Polresta Jambi, .
- h) Bahwa kepingan kayu yang diamankan oleh saksi adalah sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) keping yang diangkut dengan menggunakan truk diesel Nopol BK 8333 YY.
- i) Bahwa kayu sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) keping diamankan tersebut adalah berasal dari areal HPH Pesona Belantara Persada (PBP), saksi mengetahui hal tersebut karena setelah mengamankan barang bukti kemudian saksi langsung berkoordinasi dengan pihak Dinas Kehutanan Propinsi Jambi.

c Keterangan Terdakwa.

- 1) Pada sekitar bulan Nopember 2016 terdakwa mengangkut kayu berupa papan yang berasal dari areal HPH Pesona Belantara Persada dan dalam perjalanan menuju ke kota Jambi pas di simpang ahok Kecamatan Jambi Selatan, kendaraannya dihentikan oleh anggota polisi dari Polresta Jambi
- 2) bahwa benar terdakwa mengangkut hasil hutan berupa papan tanpa dilengkapi dokumen hasil hutan yang sah dengan menggunakan kendaraan truck mitsubishi colt diesel dengan nomor BK 8333 YY.
- 3) Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan pengangkutan hasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi dokumen.

d. Pertimbangan Hukum Hakim.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka sampailah pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
- 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Unsur setiap orang/orang perorangan, setiap orang' pada ketentuan Pasal 1 angka 21 UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah *orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia'* dan *kawasan hutan'* menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 adalah kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Yang dimaksud dengan, barang siapa/setiap orang' dalam Hukum Pidana adalah subjek atau manusia (*natuurlijke person*) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini terdakwa Lukman Hakim bin Solikin yang pada saat persidangan setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh hakim ternyata sa,a dengan identitas

Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali, mengingat, serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur, setiap orang' telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- b) Unsur melakukan pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan, dilakukan oleh orang perseorangan atau korporasi.

Berdasarkan uraian fakta di atas, telah nyata terdakwa telah melakukan pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen sahnya

hasil hutan berupa kayu sebanyak 219 keping (10,0608 M3) jenis kayu rimba campuran, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

e. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

1. Hal-hal yang memberatkan
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan *illegal logging*
2. Hal-hal yang meringankan
 - Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
 - Terdakwa belum pernah dihukum

f. Amar Putusan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Kuntarso Alias Tarso Bin Palung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan..
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk mitsubishi colt diesel 125 ps Nopol BK 8333 YY beserta kunci kontak dan muatan kayu sebanyak 219 Keping (10.0608 M3), Dirampas untuk negara;
 - Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a) Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tentang Pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan di Pengadilan Negeri Jambi Nomor 601/Pid.Sus/2017/Pn Jmb.

Atas pertimbangan hakim sebelum memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan yang telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, harus mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya yaitu mencari saksi-saksi yang bisa diperkuat untuk memberikan bukti yang bisa membuat hakim memberikan hukuman Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Terhadap pelaku karena adanya bukti, dan saksi-saksi yang bisa diambil kebenarannya. Pemberian hukuman hakim terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan pohon di kawasan hutan secara tidak sah karena merupakan perbuatan tindak pidana, dan juga melanggar undang-undang.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum yang akan dikenakan hukuman karena perbuatannya.

Hakim dalam kasus ini menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pemberian hukuman hakim kepada tindak pidana *illegal logging* tersebut dengan melihat hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan *illegal logging*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan *illegal logging* dalam hal ini terdakwa melanggar program pemerintah dan termasuk dalam melanggar undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah, padahal tujuan dari pemerintah membuat undang-undang tersebut adalah untuk melindungi kelestarian hutan agar tetap terjaga dan hutan tidak menjadi gundul dan membawa dampak yang buruk bagi masyarakat. Tentu saja hal ini membuat masyarakat lainnya menjadi terkena dampak apabila sampai terjadi banjir akibat hutan yang gundul maupun tanah longsor, sehingga masyarakat lain menjadi khawatir dan tidak tenang.

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan *illegal logging* dalam hal ini sudah tidak sesuai dan melanggar tujuan dari adanya penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh. Dan terdakwa telah melakukan *illegal logging* dan meresahkan masyarakat yang lain.

Apabila tujuan hukum tersebut untuk ketentraman masyarakat tidak dapat terwujud dan tindakan seseorang malah membuat tidak tenang masyarakat maka hal tersebut sudah seharusnya menjadikan pertimbangan hakim untuk memberatkan hukuman. Agar tidak sampai terjadi lagi dalam masyarakat agar dapat tercapai tujuan dari hukum pidana yaitu memberikan efek jera, memperbaiki pribadi terpidana dan membuat terpidana tidak berdaya.

Selain tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan *illegal logging* seharusnya hakim juga mempertimbangkan bahwa yang dilakukan terdakwa akan membuat masyarakat tidak tenang dan hal tersebut termasuk dalam meresahkan masyarakat yang dapat dipertimbangkan hakim sebagai hal yang memberatkan bagi terdakwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Karena bukan hanya tidak mendukung program pemerintah namun perbuatan terdakwa juga membuat masyarakat menjadi resah dengan efek yang ditimbulkan dari penebangan hutan secara liar.

Dari pertimbangan hakim diatas jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam apabila suatu perbuatan sudah tidak mendukung program pemerintah dan meresahkan masyarakat maka harus dijatuhi hukuman pidana karena tujuan dari hukum pidana yaitu melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau biasa disebut dengan istilah *Al maqasid al syari'ah al khamsah*. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Hifzh al din* (memelihara agama)
- 2) *Hifzh al nafsi* (memelihara jiwa)
- 3) *Hifzh al maal* (memelihara harta)
- 4) *Hifzh al nashl* (memelihara keturunan)
- 5) *Hifzh al 'aqli* (memelihara akal).

Setelah membahas mengenai hal yang memberatkan maka selanjutnya adalah hal yang meringankan dari putusan hakim yaitu karena terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum

Dalam persidangan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Terdakwa menjawab semua pertanyaan yang dipertanyakan oleh majelis hakim. Dan mengakui perbuatannya dalam kasus tersebut sebagaimana yang dijelaskan penuntut umum dan saksi akan perbuatannya. Tujuan hukum adalah untuk membuat pelaku menjadi jera efek dari jera tersebut selain pelaku tidak akan mengulangi yaitutimbulnya rasa menyesal telah melakukan tindak pidana.

Jadi hal tersebut memang menjadi tujuan adanya hukum bukan menjadikan sebagai alasan yang meringankan hukuman. Jadi hukuman harus tetap dilaksanakan sebagai mana seharusnya dan menyesal adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tujuan yang ingin dicapai oleh adanya hukum dimasyarakat.

Sedangkan untuk terdakwa mengakui terus terang adalah memang tindakan yang harus dilakukan terdakwa agar persidangan juga menjadi lancar dan segera dapat diputuskan. Selain itu terdakwa juga akan diambil sumpah sehingga sudah seharusnya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, agar tidak menambah kesalahannya.

Dalam pandangan hukum Islam terdakwa secara tidak langsung menjawab semua pertanyaan dengan perkataan yang tidak menyinggung dan sesuai apa yang dipertanyakan. Dalam Islam orang yang mempermudah dan tidak membuat urusan orang lain menjadi sulit maka urusannya juga akan dimudahkan. Selain itu terdakwa dalam kasus ini merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya yang secara hukum telah melanggar program pemerintah atas perbuatannya tersebut dalam Islam dimana rasa bersalah dan menyesal dapat dijadikan kalau terdakwa dengan bertaubat.

Dalam Islam dikenal yang namanya menyesal adalah merasa tidak senang atau tidak bahagia atas apa yang dilakukan. Pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah sangat tidak baik.

Dalam Islam disebut juga kata Taubat yang artinya menyadari apa yang dilakukan itu salah dan tidak mengulangnya lagi. Terdakwa mengaku dan menyesali segala perbuatannya.

Hal yang meringankan kedua yaitu terdakwa belum pernah dihukum, secara teoritik kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebuah kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan sesuatu yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan tadi.

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor pembuat menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Meskipun seseorang tersebut baru pertama kali namun akal dan batinnya masih bisa membedakan mana yang baik dan buruk, maka seseorang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa menjadikan alasan belum pernah dihukum atau pertama kali berbuat pidana sebagai hal yang meringankan perbuatan pidana oleh terdakwa.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam syarat bagi pelaku adalah orang dewasa, berakal sehat, maka meskipun barupertama kali dan masuk kedalam kategori dewasa dan apabila masih berakal sehat, maka hukuman bagi pelaku *Illegal Logging* harus tetap diberlakukan.

Sesuai dengan hal tersebut maka majelis hakim seharusnya tidak hanya lebih mengacu pada hal yang meringankan tetapi juga hal yang memberatkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Dan mempertimbangkan juga tujuan hukuman yang terdapat tiga pokok dasar tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal yaitu, memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan, dan membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.

Jadi tujuan dari adanya hukuman itu sendiri yaitu untuk diri pelaku itu sendiri dan untuk masyarakat juga, jadi jangan hanya mempertimbangkan hal yang meringankan tapi juga hal yang memberatkan agar kejahatan tersebut tidak diulangi ataupun dilakukan oleh masyarakat lainnya dan agar terlindunginya masyarakat yang menjadi korban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b) Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi atau Hukuman tentang Pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan di Pengadilan Negeri Jambi Nomor 601/Pid.Sus/2017/Pn Jmb.

Setelah melihat berbagai pertimbangan hukum, maka hakim menjatuhkan amar putusan yang berisi menyatakan terdakwa Kuntarso Alias Tarso Bin Palung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan yang berasal dari dalam kawasan HPH Pesona Belantara Persada. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dalam perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan dakwaan pertama dari penuntut umum yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Di dalam hukum Islam sendiri tidak disebutkan secara jelas tentang hukuman bagi seseorang atau kelompok yang melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah. Jadi secara tidak langsung, hukuman untuk pelanggaran ini masuk dalam ranah hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan di bab 2 tentang *ta'zir*, *Ta'zir* sama dengan *hudud* dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang (dikerjakan).

Sanksi-sanksi *ta'zir* adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya.

Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat. Akan tetapi bukan berarti hukuman *ta'zir* lebih ringan dari pada hukum Islam itu sendiri, bisa saja hukuman *ta'zir* itu lebih berat dari pada hukuman *hudud* atau *kafarat*, tergantung kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Dalam kasus penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah ini, sudah termasuk dalam pelanggaran yang tidak mewujudkan situasi yang aman terkendali dan perbaikan. Dan apabila dipandang dari segi *fiqh al-bi'ah*, semua syari'at mengandung unsur maslahat, baik yang mempunyai orientasi menjaga dari unsur-unsur bahaya (*dar-u almafasiid*) ataupun untuk menegakkan kemaslahatan (*jalb-u al mashalih*), karena alam beserta keseluruhannya yang ada di dalamnya oleh Allah diwariskan kepada hambanya yang shaleh untuk menjaga dan memeliharanya.

Hukuman yang ditetapkan oleh hakim adalah hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Hakim tidak melihat bahwa hukuman yang ringan dapat menyebabkan orang-orang melakukan pelanggaran yang sama, karena kurangnya rasa dan kesadaran diri untuk menjaga lingkungan sekitar khususnya kawasan hutan dan kurang tegasnya hukum yang diterapkan untuk membuat efek jera.

Lebih jauh, kita dapat mengetahui apa tujuan dari pembuat hukum. Singkatnya, adalah mutlak bagi yang dipelajari hukum Islam untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu Al-qur'an dan Hadis Nabi Saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat adalah menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari *syariat*.

Dalam kehidupan manusia ini merupakan hal penting, sehingga tidak dapat dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terjadi kekacauan dan tidak ketertiban dimana-mana.

Kelebihan kebutuhan hidup primer ini (*dharuriyat*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-khamsah*, yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik, *Syariat* telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sebagai ketentuan esensial.

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup ini mencakup hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka.

Adanya sanksi yang dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan, dan selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan, tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulangnya kembali. Selain itu, sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama. Salah satu dasar pertanggung jawaban pidana adalah adanya maksud jahat, yaitu adanya niat pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan disertai dengan suatu pengetahuan bahwa melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut adalah terlarang dan merupakan pelanggaran.

Dapat disimpulkan bahwa adanya hukum adalah untuk melindungi masyarakat dan memberi efek jera, maka hukuman harus ditegakkan agar masyarakat terlindungi dan merasa aman, selain itu memberikan efek jera baik pada masyarakat.

Jadi atas keputusan hakim yang memberikan hukuman 1 (satu) penjara dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dipandang terlalu ringan, karena di dalam putusan telah disebutkan bahwa atas ini sudah mencederai *maqasid al-khamsah* yang telah disebutkan di atas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Karena itu, seharusnya hakim juga mempertimbangkan Pasal 82 ayat (1) karena unsur-unsur dan hukumannya lebih memenuhi terhadap pelanggaran ini. Yang berbunyi: (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan /atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).'

3. Persamaan Dan Perbedaan ketentuan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang pelaku *illegal logging*.

Setelah dilakukan analisis mengenai *illegal logging* menurut hukum positif dan hukum Islam, ditemukanlah persamaan dan perbedaan dari kedua hukum tersebut yaitu :

a. Persamaan.

1) Hukum Positif dan Hukum Islam.

- Hukum positif dan Hukum Islam memberikan hukuman terhadap pelaku *illegal logging* ;
- Hukuman berupa kurungan, denda dan pengambilan alat-alat yang digunakan untuk *illegal logging* bahkan bisa dijatuhkan hukuman kumulatif (gabungan) ;
- Syarat-syarat dan ketentuan untuk dijatuhkan hukuman sudah diatur dengan jelas ;
- Hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera dan pembelajaran bagii pelaku maupun masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana *illegal logging* ;
-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Perbedaan.**1). Hukum Positif.**

- Hukuman terhadap pelaku *illegal logging* diatur dalam undang-undang;
- Jenis hukuman sudah jelas baik itu berupa denda maupun lamanya kurungan ;
- Syarat-syarat dan ketentuan hukum untuk dijatuhkannya suatu hukuman diatur dalam undang-undang.

2). Hukum Islam.

- Hukuman belum diatur dalam hukum islam namun diserahkan kepada hakim atau penguasa yang disebut dengan *jarimah ta'zir* ;
- Jenis hukuman terhadap pelaku *illegal logging* tergantung kebijakan dari hakim, Hukuman bisa lebih berat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum positif dan hukum Islam mengenai sanksi terhadap pelaku *Illegal logging*.

Dalam hukum positif terdapat dalam pasal 82 sampai dengan 103 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengenai ketentuan pidana dan sanksi pidananya bisa berupa kurungan dan denda dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) bahkan hukuman kumulatif.

Dalam hukum Islam terhadap pelaku *illegal logging* tidak ada diatur dengan jelas akan tetapi perbuatan ini termasuk dalam tindak pidana ta'zir dimana berat dan ringannya hukuman ditentukan oleh seorang hakim atau penguasa. Hukuman yang dijatuhkan bahkan lebih berat dari hukum yang ada jika jenis perbuatannya dianggap melampaui batas.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku *Illegal Logging* di Pengadilan Negeri Jambi.

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 601/Pid.Sus/2017/Pn. Jbi, Majelis hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Kuntarso Alias Tarso Bin Palung, dalam putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Hal-hal yang memberatkan
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan *illegal logging*
- b. Hal-hal yang meringankan
 - Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
 - Terdakwa belum pernah dihukum

Putusan ini dianggap sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan pasal yang disangkakan terhadap terdakwa yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

3. Persamaan dan Perbedaan ketentuan hukum positif dan hukum Islam tentang pelaku *Illegal logging*.

Dalam perbandingan hukum positif dan hukum Islam ini tentu keduanya mempunyai persamaan dan perbedaan dari segi pengertian, objek, jenis ataupun sanksinya. Tetapi pada dasarnya kedua hukum tersebut sama-sama melarang keras perbuatan *illegal logging*, karena dampaknya terhadap hutan sebagai unsur penting sumber daya alam nasional, memiliki arti dan peranan yang sangat besar pengaruhnya pada aspek kehidupan sosial lingkungan hidup dan pembangunan.

B. Implikasi.

Implikasi penulisan tesis ini mengacu pada kesimpulan di atas, yakni afirmasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (studi kasus di Pengadilan Negeri Jambi)

Dalam hukum Islam terhadap sanksi pelaku *illegal logging* tidak ada diatur dengan jelas akan tetapi perbuatan ini termasuk dalam tindak pidana *ta'zir*

sanksi terhadap pelaku *illegal logging* terdapat pada pasal 82 sampai dengan 103 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

C. Saran

Untuk Masyarakat, dengan adanya Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga hutan dan mengetahui tentang pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan hutan. Hal itu dilakukan agar hutan tetap terjaga dan terlindungi serta masyarakat merasa aman dari ancaman bencana alam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Arifin. *Hutan Dan Kehutanan* , Yogyakarta, Kanisius, 2001
- Abadi, Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haqq al-„Adzim,
AunulMa“budsyarah sunan abu daud, Bogor, Pustaka Azzam
- al-Ghazzah, Muhammad. *Rakaiz al-Imam Baina al-Aqlwa al-Qalb*. Kuwait, Maktabah al-Amal, 1967
- Bukhari, Abi „Abdillah Muhammad Bin Ismail, *Şahihalbukhari*, Ar-Riyadh, Darussalam, 1422
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Djazuli, H. A., Prof, Drs. *FiqhJinayah*. Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 1997
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 4. Jakarta, Bulan Bintang,1990
- Dyah Octarina Susanti, Aan Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Handadhari SHA, Transtoto. *Kepedulian Yang Terganjai-Menguak Belantara Permasalahan Kehutanan Indonesia*, Jakarta, PT ElexMedia Komputindo-Kompas Gramedia,2009
- Hakim, Abdul, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era OtonomiDaerah* , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005
- H. Jamaluddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2020
- Jaser Auda, *Filsafat Makasid Syariah* (Medan: Fakultas Syariah IAIN SU
- Kusmayadi, Hendro *Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin DiWilayah Polres*

Berau, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013

Muhammad Syukri Al Bani, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013

Manzhur, Ibnu, *Lisan al-„Arab Madah Afaa*, Jilid 2, Bierut, Dar al-Shadir, 1986

Nurdjana, dkk., *Korupsi dan illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005

Rahman I Doi, Prof. Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta, PTRineka Cipta, 1992

Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011

Rangkuti, SitiSundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Edisi Ketiga, Surabaya, Airlangga University Press, 2005

Salindeho, John, *Undang-Undang Gangguan Dan Masalah Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, Cet-Kedua

Soedarsono, Teguh, “ *Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illegal Logging*, Jakarta : 2010, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 17 Januari 2010, Ebook .

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke – 11 Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009

Soesilo, R, *KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politeria, 1988

Suarga, Riza, *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Tangerang, Wana Aksara, 2005.

Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Syakir, Syaikh Al Muhadits Ahmad Muhammad. *Musnad Imam Ahmad*. Bogor, Pustaka Azzam, 2005

S.R. Sianturi, Mopang L Panggabean, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Jakarta: Alumni, 1966

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (Curriculum Vitae)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (Curriculum Vitae)



Nama : Teguh Santiko Prasetyo
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat/tanggal lahir : Jambi, 30 Desember 1988
 Alamat : Jl. Yulius Usman No, 151 RT. 18
 Kelurahan Pematang Sulur
 Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
 Pekerjaan : Polri
 Alamat Email : teguhsantiko8801@gmail.com
 Nomor Kontak : 0823-8780-0800

Pendidikan Formal :

- | | |
|----------------------|--------|
| 1. SD N 49 | : 2000 |
| 2. SMPN 2 Jambi | : 2003 |
| 3. SMAN 2 Jambi | : 2006 |
| 2. Universitas Jambi | : 2013 |

Riwayat Jabatan :

- | | |
|---|------------|
| 1. Ba Polresta Jambi | : 2008 |
| 2. Ba Satsabhara Polresta Jambi | : 2009 |
| 3. Ba Satlantas Polresta Jambi | : 2012 |
| 4. Ba Satsabhara Polresta Jambi | : 2014 |
| 5. Ba Satreskrim Polresta Jambi | : 2015 |
| 6. Kanit Reskrim Polsek Maro sebo Polrest Muaro Jambi
sekarang | : 2022 s/d |